

**LEGALITAS AMIL NIKAH KAMPUNG
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DI INDONESIA
(Studi Kasus di Desa Pondok Udik, Kecamatan
Kemang, Kabupaten Bogor)**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Keluarga (S.H)



Oleh:
DELLA RISA RACHMAWATI
(21180003)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul “**Legalitas Amil Nikah Kampung Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor**” yang disusun oleh---Della Risa Rachmawati---Nomor Induk Mahasiswa---21180003---telah diperiksa dan disetujui ke Sidang Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Juni 2025
Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rina Septiani', is positioned above the printed name.

Rina Septiani, MA.Hk...

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Risa Rachmawati
NIM : 21180003
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 19 Januari 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Legalitas Amil Nikah Kampung Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor” adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 21 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



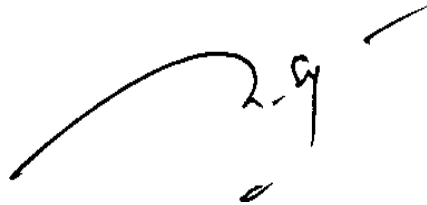
Della Risa Rachmawati

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Legalitas Amil Nikah Kampung Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor” yang disusun oleh Della Risa Rachmawati Nomor Induk Mahasiswa: 21180003 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 23 Juni 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 23 Juni 2025

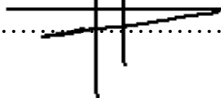
Dekan,



Dr. Muhammad, S.H., M.H

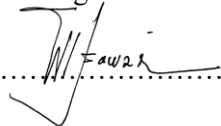
TIM PENGUJI:

- 1. Maisaroh
S.Sy., MA.
(Penguji 1)**

Harahap, ()

Tgl. 21 Agustus 2025

- 2. Akhmad Fauzi, S.H.I.,
M.Ud.
(Penguji 2)**

()

Tgl. 21 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Pernyataan rasa syukur kepada sang Khalik atas hidayah-Nya yang diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Legalitas Amil Nikah Kampung Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Studi Kasus di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor”**.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan sumber inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan setiap insan, dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta almarhum Papah Nurdin dan almarhumah Mama Hindun. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga meskipun tidak menyertai perjuangan saya selama ini, namun telah memberikan masa kecil paling bahagia dengan pendidikan moral yang sangat berharga.
2. Bapak Dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
3. Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd., ibu Dr Fira Mubayyinah, M.H, dan Bapak Dr. Fariz Alnizar, M. Hum. selaku Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
4. Bapak Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan sekaligus dosen pembimbing yang tanpa lelah senantiasa memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Rina Septiani, MA., Hk. selaku Dosen pembimbing juga Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

6. Jajaran dosen program studi Hukum Keluarga Islam UNUSIA yang sedia membimbing, mengajar dan mengayomi dari semester 1 hingga akhir
7. Terimakasih kepada Suami tercinta, Muhammad Arief Nurdin, yang telah membantu baik dari segi formil maupun materil, juga selalu menemani serta memberikan dukungan penuh hingga skripsi ini selesai.
8. Teman-teman HKI angkatan 21 yang telah memberikan semangat, kerja sama dan motivasi selama menjalani masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan hukum dan bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 18 Juni 2025

Peneliti

Della Rissa Rachmawati

21180003

ABSTRACT

Della Risa Rachmawati, “The Legality of Village Marriage Registrars (Amil Nikah) According to the Indonesian Marriage Law: A Case Study in Pondok Udik Village, Kemang Subdistrict, Bogor Regency.” Thesis. Jakarta: Family Law Study Program (Ahwal al-Syakhsiyah), Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University of Indonesia (UNUSIA) Jakarta.

This study explores the legality of village marriage registrars (amil nikah kampung) under Indonesia’s Marriage Law, focusing on a case study in Pondok Udik Village, Kemang District, Bogor Regency. Although the use of these informal registrars remains common due to perceived convenience, their legal status is no longer recognized, particularly in areas with B-type Religious Affairs Offices (KUA).

Using a juridical-empirical approach and qualitative methods, The findings were compiled through a combination of interviews, field observations, and document analysis. Findings indicate that This practice poses a risk of creating legal uncertainty and limiting public access to information about administrative procedures. Public perception is divided—some support the practice for its practicality, while others criticize its lack of transparency and dependence.

The study recommends repositioning amil nikah kampung as non-administrative pre-marital counselors, while official marriage registration should remain under the authority of the KUA.

Keywords: Village Marriage Registrar, Legality, Marriage Registration, Indonesian Marriage Law.

ABSTRAK

Della Risa Rachmawati, "legalitas Amil nikah Kampung menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia: studi kasus di desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor" Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyah) Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, 2024.

Penelitian ini membahas legalitas praktik amil nikah kampung berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dengan studi kasus di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Meskipun praktik ini masih marak, terutama karena dianggap memudahkan masyarakat, keberadaan amil nikah kampung tidak lagi diakui secara hukum, khususnya di wilayah KUA dengan tipologi B.

Dengan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif, data terangkum melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa praktik ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan menutup akses masyarakat terhadap hak mengetahui informasi administrasi. Masyarakat terbagi dalam persepsi: sebagian mendukung karena alasan praktis, sebagian mengkritik karena kurangnya transparansi dan ketergantungan.

Penulis merekomendasikan agar amil nikah kampung direposisi sebagai konselor pranikah non-administratif, sementara proses pencatatan tetap dilakukan secara resmi melalui KUA.

Kata Kunci: Amil Nikah Kampung, Legalitas, Pencatatan Nikah, Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Penelitian	2
B. Rumusan Penelitian.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Pertanyaan Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
1. Amil Nikah.....	14
2. Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-undangan	21
3. Kerangka Berfikir.....	28
4. Tinjauan Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Informan Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	45
G. Teknik Analisis Data	49
H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas Data)	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	53

A. Hasil Penelitian	53
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Regulasi Hukum Terkait Legalitas Amil Nikah Kampung di desa Pondok Udik	55
3. Peran Amil Nikah Kampung di desa Pondok Udik	60
4. Dampak dan Persepsi Masyarakat Desa Pondok Udik Terkait Amil Nikah	64
B. Pembahasan dan Analisa	68
1. Regulasi Hukum Terkait Legalitas Amil Nikah Kampung di desa Pondok Udik.....	68
2. Peran Amil Nikah Kampung di desa Pondok Udik....	75
3. Dampak dan Persepsi Masyarakat Desa Pondok Udik Terkait Amil Nikah.....	79
4. Analisis Perbandingan Praktik Hukum Amil Nikah desa Pondok udik dan Jakarta Utara	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	87
1. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama.....	87
2. Bagi Pemerintah Desa Pondok Udik	87
3. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang	88
4. Bagi Masyarakat	88
5. Bagi Peneliti Selanjutnya.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan agama. Pencatatan perkawinan di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan sejak masa penjajahan Belanda (M. Zamroni, 2018:5). Pemerintah juga telah berupaya menyederhanakan prosedur pencatatan perkawinan agar tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menghindarinya. Namun, hingga kini upaya tersebut belum tersosialisasi dengan baik sehingga masih banyak warga yang buta hukum terkait pencatatan perkawinan. Akibatnya, permasalahan pencatatan perkawinan masih menjadi persoalan pelik, karena meskipun prosedurnya telah dipermudah, masih ada pasangan yang memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut jenisnya, aturan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga kategori sebagaimana dikutip oleh Tholabi Kharlie dan dijelaskan oleh Khoiruddin Nasution (2019:35). Pertama, negara

yang mewajibkan pencatatan nikah dan memberlakukan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Kedua, negara yang menjadikan pencatatan nikah sebagai syarat administratif tetapi tidak memberikan sanksi apapun bagi pelanggarnya. Ketiga, negara yang mewajibkan pencatatan nikah namun tetap mengakui pernikahan yang tidak dicatatkan. Indonesia termasuk dalam kategori pertama, yaitu negara yang mewajibkan pencatatan nikah sekaligus memberlakukan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.

Pencatatan perkawinan merupakan proses administratif yang dilakukan oleh negara untuk mendokumentasikan peristiwa perkawinan dalam catatan resmi yang diakui secara yuridis. Tujuan pencatatan adalah agar status perkawinan memiliki kepastian hukum, melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan, serta menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut sah menurut syariat dan hukum. Pernikahan yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di KUA tidak sesuai dengan hadis Rasulullah yang menganjurkan masyarakat untuk mengumumkan pernikahan dengan walimah (Surjasni, 2025). Di Indonesia, aturan pencatatan nikah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan semua perkawinan dicatatkan di lembaga berwenang, yaitu KUA untuk umat Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk non-Muslim.

Tujuan dari perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, bahagia, dan kekal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak cukup hanya memenuhi syarat dan rukun secara syariat, melainkan juga harus memenuhi legalitas dari negara (M. Zamroni, 2018:137). Oleh karena itu, pernikahan perlu diumumkan dan diawasi sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1): “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, tiap perkawinan harus dicatatkan.” Dengan demikian, sahnya pernikahan menurut negara adalah apabila dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, pernikahan yang tidak dicatatkan tetap dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

Namun, secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat sesuai ketentuan undang-undang. Segala akibat yang timbul dari pernikahan itu tidak bisa diproses secara hukum (D. Atmoko dan A. Baihaki, 2022:59). Hak-hak istri dan anak-anak pun tidak terlindungi, seperti hak nafkah, warisan, maupun pengakuan keperdataan anak terhadap ayah biologisnya. Pasangan juga akan kesulitan mengurus administrasi, misalnya pembuatan akta kelahiran anak maupun akses ke layanan publik lainnya.

Beberapa alasan membuat masyarakat enggan mencatatkan pernikahannya. Pertama, kesibukan pekerjaan yang membuat sulit mengambil cuti karena KUA hanya buka pada hari kerja. Kedua, anggapan bahwa proses administratif merepotkan karena banyak persyaratan. Ketiga, masyarakat masih banyak yang awam mengenai prosedur dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA (M. Irsad, 2024). Keempat, faktor budaya membuat sebagian orang menganggap penggunaan jasa amil nikah sebagai hal biasa yang dilakukan secara turun-temurun. Kelima, sebagian masyarakat merasa enggan berhadapan langsung dengan lembaga pemerintah

karena khawatir ditolak akibat dokumen yang tidak lengkap. Dalam kondisi ini, kehadiran amil nikah kampung dianggap lebih praktis dan menenangkan, meskipun berisiko menjauhkan masyarakat dari jalur resmi negara. Fenomena ini menegaskan pentingnya pelayanan publik yang lebih ramah, edukatif, dan mudah diakses agar masyarakat percaya diri mengurus administrasi secara mandiri.

Seiring waktu, kesadaran masyarakat mengenai tata cara pencatatan pernikahan semakin meningkat seiring dengan mudahnya akses informasi. Namun, kebiasaan menggunakan jasa amil tetap kuat, terutama di desa-desa. Di Indonesia, kebiasaan dipahami sebagai perilaku yang dilakukan berulang kali dan dituruti oleh masyarakat di sekitarnya (Siombo dkk, 2020:2). Karena penggunaan jasa amil sudah menjadi kebiasaan, beberapa desa bahkan mewajibkan masyarakat menggunakan jasa amil nikah, termasuk di Desa Pondok Udik. Berdasarkan observasi penulis, masyarakat desa ini yang meminta surat pengantar ke pejabat setempat akan langsung diarahkan kepada amil nikah.

Dalam perkembangannya, faktor sosial-ekonomi juga memengaruhi praktik pernikahan. Peningkatan kebutuhan hidup masyarakat berimbas pada biaya pernikahan yang semakin besar. Resepsi dan pesta pernikahan sering dianggap sebagai simbol prestise sosial, sehingga banyak pasangan merasa terbebani (KBBI; Tribunnews, 2022). Tidak sedikit calon mempelai yang menunda bahkan membatalkan pernikahan karena tidak mampu menanggung biaya resepsi. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara nilai esensial pernikahan sebagai ikatan hukum dan agama dengan realitas sosial yang menekankan gengsi. Padahal, jika masyarakat mengurus berkas pernikahan secara mandiri, biaya dapat ditekan. Sayangnya, di beberapa desa, penggunaan jasa amil justru diwajibkan sehingga menimbulkan keluhan.

Dalam praktiknya, pencatatan nikah yang seharusnya dilakukan melalui prosedur sah sering kali tetap melibatkan pihak ketiga, yakni amil nikah kampung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dari segi legalitas maupun transparansi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa pencatatan nikah wajib

dilakukan di hadapan pejabat berwenang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam mengenai legalitas amil nikah kampung serta pandangan masyarakat Desa Pondok Udik terhadap praktik tersebut dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Penelitian

Permasalahan yang dapat dipetik dari tema yang penulis ambil jika dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Maraknya mengurus pernikahan melalui Amil kampung di Desa Pondok Udik.
2. Mayoritas masyarakat belum mengetahui alur pendaftaran pernikahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Aparat desa mewajibkan untuk menggunakan jasa Amil kampung yang tidak ada aturannya.

C. Pembatasan Masalah

Terkait luasnya pembahasan mengenai legalitas Amil Nikah Kampung Menurut UU Perkawinan di Indonesia maka penulis membatasi fokus penelitian ini pada studi kasus di Desa

Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor khususnya di RW 7.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di atas dan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulis membatasi masalah agar pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Maka dalam penulisan ini peneliti hanya membahas dan menganalisis legalitas dan bagaimana sebenarnya posisi Amil nikah kampung dalam tatanan masyarakat dan lembaga administrasi berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Adapun jika dirincikan dalam bentuk pertanyaan, penelitian dari rumusan masalah tersebut akan berbentuk sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum yang mengatur legalitas praktik Amil nikah kampung dalam pencatatan nikah berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia?
2. Apa saja peran dan bentuk layanan yang dilakukan oleh amil nikah kampung dalam pencatatan nikah di desa pondok udik?

3. Bagaimana persepsi masyarakat dan aparat desa terhadap keberadaan dan dampak Amil nikah kampung di desa pondok udik?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi hukum yang mengatur legalitas praktik Amil nikah kampung berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran Amil nikah kampung dan mekanismenya dalam proses pencatatan nikah di desa pondok udik Kecamatan Kemang.
3. Menjelaskan persepsi masyarakat serta dampak sosial dan hukum terhadap praktik Amil nikah kampung di desa Pondok Udik.

F. Manfaat Penelitian

Berikut ialah beberapa manfaat terkait penelitian ini dari aspek konseptual Dan implementatif antara lain:

1. Dari segi teori, temuan studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian hukum terkait Amil Nikah berdasarkan undang-undang perkawinan, menjadi referensi

akademik untuk studi lanjutan dengan tema serupa atau mendekati, dan mengidentifikasi hubungan antara hukum positif dan budaya atau kebiasaan lokal dalam pelaksanaan administrasi pernikahan.

2. Dalam praktiknya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk pemerintah dan KUA setempat untuk memperbaiki sistem pencatatan nikah di kecamatan Kemang maupun daerah lainnya agar dapat menjadi bahan untuk evaluasi kebijakan yang mendukung pelayanan pencatatan nikah tanpa perantara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk merincikan pembahasan masalah tersebut, peneliti mengurutkan skema eksplorasi secara sistematis agar pembahasannya lebih terkerucut dan mudah dipahami. Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan: berisi pendahuluan dan memuat pemaparan tentang latar belakang masalah yang diteliti,

rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: berisi kajian teori, mencakup perihal teori-teori dasar dan hipotesis penopang yang berhubungan dengan tema masalah, diantaranya menjawab tentang sistem pencatatan Perkawinan menurut undang-undang, definisi Amil nikah dan praktiknya di masyarakat, serta kerangka berfikir dan tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian: memuat metode penelitian, waktu, dan lokasi Penelitian dilakukan. Deskripsi posisi peneliti berisi: penjelasan lokasi Penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen Penelitian, teknik analisis data, validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian: didalamnya hasil penelitian dan pembahasan, memuat beberapa temuan kajian yang dapat menjawab rumusan penelitian yang telah dibentuk secara utuh, juga analisis penulis untuk hasil penelitian ini. Dalam bab ini akan mengangkat uraian terkait bagaimana peran KUA Kemang terhadap para Amil dalam pencatatan nikah, serta apa saja yang

menjadi kendala beberapa warga desa pondok udik dalam melakukan proses pencatatan Perkawinan.

Bab V Penutup: merupakan bagian yang berisi epilog, disertai kesimpulan dan masukan yang membangun.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Amil Nikah

1.1 Pengertian Amil Nikah

KUA kecamatan di area Jakarta umumnya sudah memiliki layanan pendaftaran pernikahan yang lebih canggih dan simpel untuk mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran pernikahan, namun lain halnya dengan KUA di desa desa sekitarnya khususnya desa pondok udik yang terletak di kecamatan Kemang kabupaten Bogor yang masih menggunakan prosedur manual sehingga membuat hadirnya Amil Nikah di Masyarakat desa Pondok Udik lebih banyak berperan. Amil berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ‘Āmil (عَامِل) yang memiliki arti mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut bahasa, kata Amil merupakan ism fail yang berarti pelaku sebuah pekerjaan, artinya amil merupakan orang yang mengerjakan sesuatu (Lazharfa, 2021) sehingga bisa di

simpulkan bahwasanya Amil nikah ialah orang yang mengurus urusan Pernikahan dan dalam hal ini khususnya administrasi.

1.2 Tugas Amil Nikah

Seseorang yang menjabat sebagai Amil biasanya ialah tokoh masyarakat yang dituakan dan dianggap paling mengerti fiqih dan urusan keagamaan lainnya yang juga diberi wewenangan untuk menangani pengakumulasian dan pendistribusian Zakat, Pengurusan Pemakaman Jenazah, juga kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan lain ditingkat desa (Kompasiana, 2021).

Pada praktiknya Amil nikah kampung dalam suatu masyarakat bertugas menyaksikan dan mengarahkan berlangsungnya prosedur pernikahan dan yang paling penting ialah memastikan bahwa seluruh pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rukun dan syarat nikah baik menurut hukum negara maupun hukum agama. Termasuk mengurus berkas dan mencatatkan pernikahan kedua mempelai secara resmi juga merupakan tanggung jawab dari Amil nikah kampung, baik di lembaga agama maupun di lembaga pemerintahan.

1.3 Sejarah dan landasan Hukum Amil Nikah

Amil memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat, karena tugasnya tidak hanya terbatas pada urusan pernikahan, tetapi juga mencakup seluruh siklus kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Peran ini menempatkan amil sebagai figur penting dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat, terutama di pedesaan. Tidak hanya sebagai pelaksana ritual, amil juga dianggap sebagai penasehat spiritual dan tokoh panutan dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Menurut penelitian historis yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim Ismail (1997) sebagaimana dikutip oleh Kompasiana (2021), istilah "amil" dulunya merujuk pada penghulu desa. Pada masa kekuasaan tradisional Jawa, tugas penghulu sangat luas karena ia berfungsi sebagai pejabat keagamaan sekaligus aparat pemerintahan dalam bidang kehakiman. Penghulu menangani urusan seperti pernikahan, perceraian, talak, rujuk, kewarisan, zakat, dan wakaf. Bahkan, penyelesaian perkara

pidana dan perdata kerap dilakukan di serambi masjid, menandakan betapa sentralnya peran penghulu di masa tersebut.

Perubahan signifikan terhadap peran penghulu terjadi ketika kekuasaan kolonial VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) masuk dan mulai menata ulang sistem hukum di Nusantara. Pada masa itu, kewenangan penghulu dalam hal peradilan dicabut dan dialihkan ke lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial, yakni Pengadilan Negeri. Hal ini menyebabkan peran penghulu (yang juga merangkap sebagai amil) berkurang dari sisi kewenangan yudisial, meskipun tetap memiliki fungsi keagamaan di tengah masyarakat.

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai melakukan pembenahan terhadap sistem pencatatan pernikahan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa penghulu ditetapkan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan amil nikah di tingkat desa difungsikan sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N atau PPPN). Penunjukan P3N dilakukan oleh

kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan tujuan membantu PPN dalam menjangkau wilayah-wilayah yang belum memiliki akses penuh ke layanan negara.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan akan pemerataan layanan pencatatan pernikahan, pemerintah kembali memperbaharui regulasi mengenai peran amil. Pada 27 Agustus 2018, terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 yang mengubah istilah P3N menjadi P4, atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Istilah ini merujuk pada anggota masyarakat yang diangkat secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu penghulu dalam pelaksanaan akad nikah, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan.

Namun demikian, pada 30 September 2019, pemerintah kembali menerbitkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan istilah P4 diganti kembali menjadi P3N. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Di sejumlah daerah, profesi amil masih sangat dibutuhkan dan dijalankan secara aktif, sementara di daerah lain, keberadaan

amil dinilai tidak lagi relevan karena masyarakat telah terbiasa mengakses layanan langsung ke KUA. Seperti dicatat dalam Kanaiban Blogspot, perbedaan ini mencerminkan adanya dinamika sosial dan perkembangan zaman yang turut mempengaruhi eksistensi serta pembagian tugas amil di berbagai wilayah Indonesia.

1.4 Dampak dan manfaat Amil Nikah

Amil Kampung memiliki peran penting dalam proses pencatatan perkawinan, dikutip dari muhammad Ridho (2023), tugas mereka yaitu mengurus berkas berkas pencatatan nikah. Menurut penelitiannya seorang Amil kampung yang ditugaskan dinilai kompeten dan dapat dipercaya, meskipun ada rasa khawatir karena tidak dapat secara langsung mengetahui proses pengurusan. Masyarakat menilai layanan Amil kampung lebih praktis terutama untuk yang tidak dapat mengurusnya secara mandiri karena keterbatasan waktu, dan Layanan Amil juga membantu dalam koordinasi administrasi pernikahan. Beberapa pihak juga banyak menyarankan untuk menggunakan jasa Amil kampung agar pengurusannya lebih terkoordinir.

Namun ada biaya lebih yang harus dibayar untuk benefit yang didapat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada departemen Agama bahwa pada pasal 6 biaya pernikahan dikenakan nol rupiah jika dilakukan dihari dan jam kerja, jika diluar hari dan jam kerja juga diluar KUA kecamatan maka biaya yang dikenakan adalah Enam Ratus Ribu Rupiah. Namun biasanya jasa amil dikenakan biaya tambahan kisaran 1.200.000 - 2.000.000, Karena biaya yang jelas lebih tinggi ini hadir perbedaan persepsi antar generasi muda dan tua terkait peran amil Kampung dimana generasi muda cenderung lebih suka mengurus administrasi pernikahannya sendiri, disamping itu masalah nilai agama dan tradisi juga menjadi faktor generasi tua masih berpendapat lebih baik menggunakan Amil Nikah Kampung.

2. Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Pernikahan

Menurut Peraturan Perundang-undangan

Sebelum Akad Nikah dilangsungkan dan dicatatkan pasangan yang hendak menikah perlu memenuhi syarat terlebih dahulu untuk dinyatakan legal menikah mengikuti peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, baru kemudian bisa mendaftarkan pernikahannya di KUA, pendaftaran pernikahan di KUA kecamatan memerlukan banyak dokumen yang harus dilampirkan, maka langkah-langkahnya ialah:

2.1 Melengkapi Persyaratan Administratif

Hendaknya kedua mempelai mendatangi Ketua RT/RW setempat masing-masing untuk meminta surat pengantar nikah dengan membawa KTP/KK. Kemudian menuju ke kelurahan dengan membawa berkas berkas sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari RT/RW setempat.
- b. Fotocopy kartu keluarga (KK).

- c. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
- d. Fotokopi KTP atau resi bagi calon pengantin yang sudah berusia 17 tahun, fotokopi KTP kedua orang tua dan KTP saksi dari pihak laki-laki dan perempuan masing-masing satu orang.
- e. Fotokopi Ijazah terakhir calon pengantin
- f. Fotokopi buku Nikah Orang tua calon pengantin
- g. Materai 10.000
- h. Nomor HP kedua calon mempelai
- i. Email kedua calon mempelai.
- j. Hari/Tempat/Waktu Menikah
- k. Foto Background biru ukuran 2×3 dan 4×6 masing-masing 5 lembar

Dengan catatan jikalau salah satu orang tua calon pengantin sudah almarhum maka disertai surat kematian atau akte kematiannya, dan jika salah satu dari calon mempelai pernah bercerai hendaknya menyertai akta cerai atau akta kematian mantan pasangan. Jika semua dokumen lengkap calon

mempelai akan mendapatkan isian blangko N1, N2, N3, dan N4 kemudian pergilah ke kecamatan membawa semua dokumen tersebut untuk mendapatkan tanda tangan dan datang ke KUA untuk mendaftar dengan menyerahkan dokumen tersebut dari kedua mempelai wanita maupun pria di KUA yang akan menjadi lokasi berlangsungnya pernikahan.

2.2 Datang ke KUA

Berdasarkan Permenag No. 20/2019 pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan Beragama Islam dicatatkan dalam Akta Nikah yang pencatatan-nya dilakukan oleh kepala KUA kecamatan yang meliputi :

a. Pendaftaran Kehendak Nikah;

Daftar Nikah harus dilakukan di KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum digelarnya prosesi Akad dengan membawa semua dokumen persyaratan, calon pengantin perlu mendatangi camat untuk mendapatkan surat dispensasi atas nama bupati atau walikota ditempat akan diadakannya Akad Nikah bila mendadak mendaftarkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja.

b. Pemeriksaan Kehendak Nikah;

Dokumen diatas kemudian diperiksa oleh kepala KUA/Penghulu pada KUA kecamatan yang menjadi tempat digelarnya Akad Nikah, dihadirkan juga kedua calon mempelai dan wali untuk mengkonfirmasi bahwa pernikahan benar-benar bisa dilaksanakan tanpa halangan, bila dirasa lengkap hasil pemeriksaan dokumen nikah tersebut pun dibuat menjadi Lembar pemeriksaan Nikah yang kemudian ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali dan kepala KUA/penghulu. Jika dokumen nikah belum lengkap maka calon pengantin atau wali akan diinstruksikan untuk melengkapi dokumen tersebut secepatnya paling lambat 1 hari kerja.

c. Pengumuman Kehendak Nikah;

Pengumuman Kehendak nikah kemudian dilakukan oleh petugas KUA kecamatan yaitu kepala KUA atau penghulu bila dokumen nikah sudah lengkap, dan ditampilkan di KUA kecamatan ataupun media lain yang dapat diakses oleh masyarakat (Jatimkemenag, 2007). Namun apabila dalam

pemeriksaan dokumen nikah ditemukan administrasi yang tidak terpenuhi maka sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan kehendak nikah ditolak dan petugas KUA akan menginformasikan penolakan tersebut kepada calon pengantin, ataupun wali secara tertulis.

d. Pelaksanaan Pencatatan Nikah; dan

Dalam prosesnya pencatatan nikah dilakukan setelah berlangsungnya Akad Nikah, dan dapat dilaksanakannya Akad Nikah yaitu apabila sudah memenuhi syarat, rukun dan semua ketentuan. Menurut islam pernikahan ialah suatu perjanjian (Akad) yang bertujuan mendapat kasih sayang dan ketentraman dengan hidup bersama sebagai suami istri antara pria dan wanita (H Indra dkk, 2004), maka dari itu pelaksanaan suatu Akad haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya. Diantara syarat dan ketentuan tersebut ialah harus memenuhi rukun nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul (Permenag no.20/2019). Menurut Abd Somad, dalam kutipan Mardani (Ali Wafa, 2019) syarat syarat perkawinan yaitu;

- I. Calon mempelai pria; jelas orangnya, tidak terpaksa, bukan mahram calon istri, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah.
- II. Calon mempelai wanita; tidak ada halangan hukum, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, dan merdeka atas kemauan sendiri.
- III. Syarat wali ialah; laki laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah.
- IV. Syarat saksi yaitu; laki laki, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, mengerti maksud ijab dan qabul, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah.
- V. Syarat ijab dan qabul diantaranya; adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan, adanya pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki, memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul tersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umroh,

majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

Walaupun nyatanya UU tidak menyebutkan secara jelas tentang rukun dan syarat perkawinan, namun menurut penelitian M Ridho (2023) bahasan hukum materil yang berlaku di Indonesia terkait perkawinan dapat dirujuk dalam hukum Islam. Karena hukum agama sebagaimana telah menjadi pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dulu itu diakui oleh konstitusi kita.

Dihadapan petugas KUA, dan para saksi yang hadir, juga dihadapan istrinya, suami membacakan sighat taqliq sebelum buku nikah nya diserahkan pada suami dan istri, sebagai tanda janji suami untuk selalu mempergauli istrinya dengan baik sebagaimana syariat yang ada dan jika ia meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan istri selama tiga bulan tanpa nafkah, maka suami harus ikhlas jika istrinya menggugat cerai ke Pengadilan Agama. Dan setelah sighat taqliq selesai pengantin menerima buku nikah beserta kartu

nikahnya. Penyerahan Buku Nikah itu sendiri termaktub dalam Permenag no 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah pada pasal 21 yakni suami dan istri menerima buku nikah yang ditandatangani kepala KUA kecamatan dan kartu nikah setelah Akad Nikah maka jika ada hambatan dalam penerbitannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Akad Nikah.

3. Teori Maqshid Syariah

Maqasid syari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata, maqasid yang berarti tujuan, dan syari'ah yang berarti hukum Islam. Secara istilah, maqasid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam setiap penetapan hukumnya. Menurut al-Syatibi, maqasid syari'ah adalah upaya syariat dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak segala bentuk kerusakan yang dapat menimbulkan mudarat (al-Syātibī, al-Muwāfaqāt).

Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum

Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Nurhayati, 2018:75).

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syariah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Umam, 2020:130) . Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini. Salah satunya yaitu:

سنن النسائي ٤٩٤٨ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا
عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرُ وَلَيْشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا
غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ
وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami“
 Abu Bakar binNafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami
 Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu
 Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
 bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada
 seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia
 akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah
 sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan
 mintalah pertolongan (Hadist an nasa'i).

Ulama ushul fiqh mengelompokkan maqasid syari'ah ke
 dalam lima pokok penjagaan (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu:

1. Hifzh al-Din (menjaga agama)
2. Hifzh al-Nafs (menjaga jiwa)
3. Hifzh al-‘Aql (menjaga akal)
4. Hifzh al-Nasl (menjaga keturunan)
5. Hifzh al-Māl (menjaga harta)

Dalam konteks hukum keluarga Islam, maqasid syari'ah sangat penting karena pernikahan bukan hanya ikatan lahir batin, tetapi juga sarana untuk menjaga keturunan, melindungi hak-hak istri, anak, dan keluarga, serta menjamin kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, aturan-aturan pernikahan dalam Islam maupun regulasi negara harus ditinjau dari sejauh mana mampu mewujudkan maqasid syari'ah tersebut.

4. Teori Maslahah Mursalah

Secara bahasa, maslahah berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan mursalah berarti bebas atau tidak terikat. Dalam istilah ushul fiqh, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang diakui keberadaannya namun tidak memiliki landasan eksplisit baik dari Al-Qur'an maupun hadis, tetapi tidak pula bertentangan dengan keduanya.

Menurut al-Ghazālī, maslahah mursalah dapat dijadikan dasar hukum selama memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. Bersifat hakiki, yaitu benar-benar membawa manfaat nyata, bukan hanya perkiraan.

2. Bersifat umum, yaitu manfaatnya dirasakan banyak orang, bukan hanya kelompok tertentu.
3. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i (Jamil, 2008:24).

Dalam praktik hukum Islam kontemporer, masalah mursalah sering dijadikan pertimbangan dalam penetapan regulasi negara, termasuk dalam hukum keluarga. Contohnya adalah kewajiban pencatatan nikah oleh pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Walaupun pencatatan nikah tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, kebijakan tersebut dianggap sah karena membawa kemaslahatan umum, seperti memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak keluarga, serta mencegah terjadinya sengketa, jadi bisa dikatakan bahwasanya metode masalah adalah langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam masalah masalah sosial kemasyarakatan (Al syatibi, 1991:115). Sesuai firman Allah:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78)

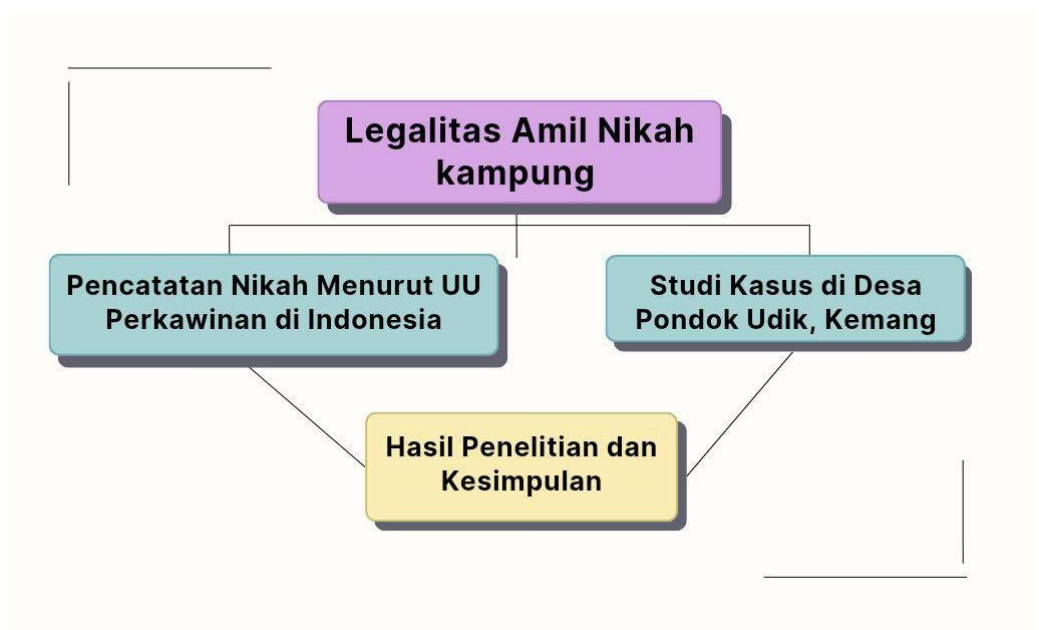
Jumhur Ulama bersepakat bahwa masalah mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi’iyyah mensyaratkan tentang masalah ini,

hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Dengan demikian, masalah mursalah dapat dipahami sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan hukum keluarga Islam, termasuk dalam konteks pengaturan tata kelola pernikahan agar tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat.

5. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada dasarnya merupakan deskripsi terstruktur dari kinerja teori dalam menyajikan solusi penyelesaian dan alternatifnya bagi rumusan masalah penelitian

yang ditetapkan serta pertanyaan penelitian yang diajukan. Karena didalamnya tersusun beberapa konsep, kerangka berpikir juga disebut sebagai kerangka konseptual yang berguna sebagai kerangka penjabaran; yakni rangkaian konsep yang akan mengarahkan peneliti dalam mengembangkan analisis atau temuan penelitian (Fathu Yasik dkk., 2020: 37).



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana posisi keabsahan atau legalitas amil nikah kampung di desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor berdasarkan Undang Undang perkawinan di indonesia dan

pengoperasiannya. Berdasarkan observasi, sebagian besar masyarakat di desa Pondok Udik tidak mengerti alur administrasi pernikahan karena selama ini selalu langsung diarahkan menggunakan jasa Amil oleh pejabat setempat. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan dan praktek operasi profesi Amil nikah kampung khususnya di desa pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor agar dapat mengetahui bagaimana sistem pencatatan perkawinan yang dibutuhkan masyarakat dan sistem yang selama ini berlaku.

4. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/ Judul/Tahun	Substansi	Pembeda
1	M Ridho, Peran Amil kampung dalam pencatatan Perkawinan di KUA Beji Kota Depok, 2023	Skripsi ini menganalisa tentang implementasi Amil kampung yang terfokus pada perannya dalam pencatatan	Pada penelitian ini penulis menganalisa Amil kampung dari segi legalitasnya sementara penelitian ini mengkaji terkait peranan Amil-nya.

		perkawinan di KUA Beji, Depok.	
2	Reza Fahlevi, Persaingan Peran Amil dan Pegawai Pencatat Nikah dalam menangani pernikahan tidak tercatat; (studi di kampung sawangan baru, kecamatan, Sawangan, Depok , (2020)	Skripsi ini membahas terkait amil kampung dan pegawai pencatat nikah dalam peran mereka mengatasi nikah tidak tercatat di kecamatan Sawangan Kota Depok.	Penelitian ini membahas amil dalam ruang lingkup persaingan kinerjanya yang terfokus dalam mengatasi pernikahan tidak tercatat, sementara penulis hanya membahas ruang lingkup legalitas Amil nikah kampung menurut Undang Undang.
3	Ziyad Abdul G, Analisis Efektifitas	Dalam jurnal ini menganalisa	Jurnal ini berfokus pada Efektifitas

	kinerja Amil wilayah KUA Kecamatan Cibereum kota Tasikmalaya, (2020)	Efektifitas kinerja Amil sebagai pegawai luar KUA yang berhubungan langsung dengan KUA kecamatan Cibereum, untuk mengetahui sejauh mana efektifitasnya.	kinerja Amil di KUA kecamatan Cibereum, sementara penelitian ini menganalisis peran Amil nikah kampung dan mekanismenya dalam proses pencatatan nikah di desa pondok udik Kecamatan Kemang.
4	Adelina Siregar dkk., penghapusan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) terhadap pelayanan perkawinan, (2024)	Jurnal ini mengkaji bagaimana dampak dihapusnya P3N terhadap pelayanan pernikahan setelah turunnya instruksi	Berfokus kepada dampak pelayanan pernikahan di KUA padangsidimpuan setelah ditiadakannya P3N.

		dirjen bimas islam nomor DJ.11/113/ tahun 2009 tentang penggunaan dana BNPB.	
5	N.D.S Pratiwi, Peran, tugas, dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) pasca instruksi Dirjen Bimas Islam nomor Dj.11/1 tahun 2015 (studi kasus di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) (2018).	Meneliti tentang Amil Nikah (P3K) dalam hal peran, tugas, dan fungsinya dalam implementasi di KUA Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.	Skripsi ini berfokus pada perubahan dari segi peran, tugas, dan fungsi P3K setelah turunnya instruksi Dirjen Bimas Islam no. Dj.11/1 tahun 2015

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menentukan metodologi penelitian sangatlah penting dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan penelitian itu sendiri adalah untuk memecahkan masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti (Bachtiar, 2021:128). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait problematika manusia maupun fenomena sosial (S. Mulyadi, 2018:49).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), sebab penulis secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sehingga kancah penelitian berada langsung pada masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengkaji implementasi ketentuan hukum positif sekaligus menggambarkan praktiknya dalam realitas masyarakat (Bachtiar, 2021:43). Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dari aspek normatifnya (aturan yang tertulis), tetapi juga dari sisi empirisnya, yaitu bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai Undang-Undang Perkawinan serta praktik Amil Nikah Kampung di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Pondok Udik, tepatnya di RW 7 kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Alasan penulis memilih daerah ini ialah karena mudah diakses dan menjadi tempat pertamakali penulis menemukan fenomena yang akan diteliti secara tidak sengaja melalui obrolan ringan bersama beberapa masyarakat yang kemudian menjadi observasi pra penelitian.

Perencanaan waktu penelitian ialah:

Waktu	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Penyusunan proposal							
Bimbingan skripsi							
Seminar proposal							
Penelitian							
Revisi Proposal							
Pelaksanaan penelitian							

Penyusunan dan bimbingan skripsi							
Sidang Skripsi							

C. Sumber Data

Data ialah sumber informasi penting sebagai kebutuhan penelitian. Penelitian ini ialah penelitian lapangan (field reserch) yang tentu saja sumber data primer-nya berasal langsung dari lapangan, dengan kata lain penelitian lapangan sebagian besarnya dilakukan di luar ruangan (Busyairi, 2020) . Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan maka penulis melakukan studi kasus di desa Pondok Udik dan memperoleh sumber penelitian dari tiga sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang langsung didapat dari lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan didapat langsung dari sumber utama yaitu kepala dan staff administrasi KUA Kecamatan Kemang, Amil Kampung desa Pondok Udik,

pegawai Desa Pondok Udik dan masyarakat yang pernah diperantarai oleh amil kampung dalam upacara pernikahannya agar data yang didapat kuat sebagai bukti untuk mendukung argumentasi.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data kedua yang diperoleh dari bahan bacaan. Data sekunder ini perolehannya mencakup Undang Undang khususnya Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil hasil penelitian atau laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan praktik amil nikah kampung dan regulasinya.

3. Sumber data tersier

Yaitu sumber data pendukung yang berperan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus (Hukum), dan internet.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang menjadi sumber informasi mengenai fenomena yang diangkat dalam penelitian ini (Heryana, 2018), yaitu kepala dan petugas KUA

Kecamatan Kemang, Amil Nikah Kampung di desa Pondok Udik, sekertaris desa Pondok Udik dan beberapa masyarakat desa Pondok Udik yang pernah menggunakan jasa Amil kampung yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi; Obsevasi singkatnya ialah pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek untuk memahami secara langsung bagaimana proses pendampingan pencatatan nikah yang dilakukan amil untuk masyarakat melalui KUA.
2. Wawancara; interview atau wawancara yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang menggabungkan pertanyaan yang sudah disusun dengan fleksibilitas dimana tujuannya adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka (Wilinny dkk, 2019). Wawancara dilakukan pada pelaku pernikahan dengan jasa Amil kampung untuk mendapat informasi yang valid, serta amil kampung, sekertaris desa dan petugas KUA Kecamatan Kemang.

3. Dokumentasi; yaitu upaya untuk mencatat dan mengelompokkan sebuah informasi kedalam bentuk tulisan (H Hajar, 2022). Dengan kata lain dokumentasi pada penelitian ini termasuk pengumpulan data seperti regulasi hukum, laporan statistik pernikahan, dan arsip pencatatan pernikahan dari KUA Kecamatan Kemang.

F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Instrumen yang dimiliki setiap penelitian tentunya berbeda antara satu dan lainnya karena pada dasarnya instrumen penelitian dan data data yang dibutuhkan memiliki sangkutan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi antara lain yaitu:

1. Observasi

Kategori	Indikator	Aspek yang diamati
Legalitas amil nikah	Legalitas dan Kesesuaian dengan prosedur hukum	Apakah amil nikah memiliki surat penugasan

Peran amil dalam pernikahan	Tugas amil dalam prosesi nikah	Apa saja tugas yang dilakukan amil
Kondisi lapangan	Hambatan di lapangan, respon masyarakat	Apakah ada kendala dan Bagaimana penerimaan masyarakat

2. Wawancara

Aspek yang diteliti	Indikator	Contoh pertanyaan	subjek
Legalitas Amil Nikah Kampung	Status dan dasar hukum pelaksanaan tugas	Apa dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas sebagai amil nikah?	Amil Nikah, kepala KUA
Tugas dan fungsi amil	Proses pencatatan	bagaimana pencatatan nikah	Amil nikah

	nikah, peran amil nikah	dilakukan di desa pondok udik dan apa tugas utama anda?	
Kendala dan solusi	Hambatan dalam tugas dan upaya penyelesaianny a	Kendala apa yang sering bapak/ibu hadapi dan bagaimana penyelesaiannya ?	Amil nikah, masyarakat
Pemahaman UU perkawinan	Pengetahuan tentang UU No.1/ 1974 dan Implementasi UU dalam tugas	Apakah aturan dalam UU No.1/ 1974 diterapkan dalam pelaksanaannya oleh amil nikah?	Amil nikah, kepala KUA , Warga.
Opini terkait	Pendapat masyarakat desa	Apakah peran amil ini benar membantu	Pasangan pelaku pengguna

peran amil nikah		masyarakat desa? Profesi amil nikah Lebih baik tetap ada atau di hilangkan?	jasa amil, masyarakat setempat
Analisis praktik hukum	Studi perbandingan praktik hukum	perbandingan antara praktik amil nikah di desa ini dengan desa lain	Amil Nikah Jakarta, Penjarina n

3. Dokumentasi

Kategori	Indikator	Data yang dikumpulkan
Legalitas amil nikah	Bukti legalitas dan regulasi amil nikah	Surat pengangkatan, salinan UU
Praktik Amil Nikah di KUA	Data Amil Nikah yang tercatat	Daftar pihak pihak yang tercatat sebagai Amil Nikah dan pernah membantu

kecamatan Kemang		masyarakat dalam pengadministrasian nikah di KUA Kemang
---------------------	--	---

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini mengaplikasikan metode analisis tematik yang mengidentifikasi tema atau pola dalam data kualitatif (Sitasari, 2022) melalui tahapan tahapan ini:

1. Pengumpulan data; keseluruhan data primer dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sekunder dari Undang Undang yang berkaitan, maupun tersier.
2. Reduksi data; mengorganisasi data dengan fokus pada peran dan legalitas amil nikah, keselarasan antara praktik di lapangan dan aturan hukum formil, juga masalah atau kendala yang dihadapi amil.
3. Penyajian data; yaitu menyusun data dalam bentuk deskripsi, matriks, atau diagram seperti peran amil nikah dalam

konteks peraturan perundang undangan dan proses pencatatan nikah di desa Pondok Udik.

4. Penarikan kesimpulan; dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara data temuan lapangan dengan norma hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, praktik amil nikah kampung dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait kewajiban pencatatan nikah. Melalui analisis tersebut, ditentukan apakah praktik yang terjadi telah sesuai, menyimpang, atau perlu penyesuaian dengan ketentuan hukum nasional.

H. Validasi Data (Validasi dan Reliabilitas Data)

Validasi data menurut sugiyono (2017:22) yaitu mengacu pada kemampuan alat ukur untuk melihat apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas mengukur sejauh mana pengukuran tersebut dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Maka sebab itu validasi dan reliabilitas penting untuk menjamin keakuratan dan konsistensi data dalam penelitian. Validasi data dalam penelitian ini ialah;

1. Triangulasi; menggunakan berbagai sumber data, metode, atau perspektif peneliti untuk memastikan hasil yang lebih objektif dan kompherensif seperti melakukan wawancara dengan amil, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang untuk mendapat sudut pandang lebih luas terkait legalitas amil nikah kampung. Kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis menggunakan teori tematik.
2. Pemeriksaan anggota; melibatkan informan untuk memeriksa dan mengkonfirmasi data yang telah diperoleh, sehingga memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman informan yang benar terjadi di Desa Pondok Udik maupun di KUA Kecamatan Kemang. Proses ini penting untuk menjaga keakuratan data serta menghindari kesalahpahaman atau bias peneliti dalam menafsirkan pernyataan informan. Dengan melibatkan informan kembali, peneliti juga dapat memperkuat validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Selain itu, langkah ini membantu membangun hubungan timbal balik yang baik antara peneliti

dan narasumber, serta mencerminkan etika penelitian yang menghargai perspektif masyarakat.

3. Audit trail; Memastikan data yang dikumpulkan disajikan secara rinci dan menghindari generalisasi, mencangkup kontak sosial dan budaya di desa Pondok Udik sendiri, serta praktik Amil nikah yang berlaku disana.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Desa Pondok Udik terletak di wilayah administratif Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini berpopulasi sekitar 9.581 jiwa (BPS Kab Bogor, 2024) terbagi ke dalam beberapa Rukun Warga (RW), dan RW 7 menjadi lokasi fokus dalam penelitian ini. Kondisi sosial masyarakat di wilayah ini menunjukkan dominasi nilai-nilai tradisional dan religius, yang turut memengaruhi tata cara pelaksanaan pernikahan. Di tengah perkembangan regulasi perundang-undangan, masyarakat masih mempertahankan praktik-praktik lama, termasuk keberadaan dan peran amil nikah kampung dalam penyelenggaraan perkawinan.

Masyarakat di RW 7 umumnya berprofesi sebagai petani, pedagang, buruh harian, dan pekerja informal. Akses terhadap informasi hukum masih terbatas, sehingga pemahaman mereka mengenai pentingnya pencatatan nikah secara resmi masih rendah. Praktik pernikahan yang hanya dilaksanakan secara

keagamaan tanpa pencatatan negara masih kerap ditemukan, dengan melibatkan sosok amil nikah kampung sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan akad yang meskipun tidak memiliki kewenangan formal dari negara namun tetap memiliki legitimasi yang kuat dalam komunitas.

Penelitian di Desa Pondok Udik ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara langsung terhadap informan yang terdiri atas amil nikah kampung, masyarakat, pasangan suami istri yang menikah melalui jalur nonresmi, petugas KUA dan aparat desa untuk mengumpulkan data.

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu Praktik Amil Nikah Kampung, yang mencakup bagaimana amil kampung menjalankan peran mereka dalam proses pernikahan: apakah mereka mencatat, memandu, atau justru melanggar prosedur hukum formal. Kemudian Variabel kedua Legalitas menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, ini menilai apakah praktik tersebut dianggap sah, tidak sah, atau tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, khususnya menurut UU No. 1 Tahun 1974

dan PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan teknis di KUA. Hasil dari data data yang sudah dikumpulkan memberikan gambaran sebagai berikut:

1. Regulasi Hukum Terkait Legalitas Amil Nikah

Kampung di desa Pondok Udik

a. Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

Keberadaan amil nikah kampung merupakan fenomena yang cukup umum terjadi di wilayah pedesaan Indonesia. Praktik ini awalnya memperoleh dasar kebijakan secara implisit melalui Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah yang hadir sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, khususnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah (Murtado, 2016). Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pengertian Amil Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

Secara teoritis, keberadaan amil nikah dapat dikaji melalui teori kewenangan yang menekankan bahwa setiap pejabat atau pihak yang menjalankan fungsi hukum harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, baik atribusi, delegasi, maupun mandat (Hidayat, 2020). Dalam hal ini, pemberian kewenangan kepada amil oleh kepala KUA merupakan bentuk delegasi kewenangan administratif. Namun karena tidak terdapat regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan secara rinci, timbul persoalan dalam hal kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian agar masyarakat terlindungi dari praktik yang merugikan (Maulana, 2019).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan amil nikah di tingkat desa juga mengandung dimensi *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Amil dianggap sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat untuk memastikan proses akad berjalan sesuai syariat, sehingga keabsahan perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi legal formal, tetapi juga dari aspek keberlangsungan nasab yang sah. Oleh

karena itu, meskipun secara administratif keberadaannya diperdebatkan, secara sosiologis perannya tetap memberi maslahat bagi masyarakat (Yusuf, 2021).

b. surat instruksi Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang penggunaan dana PNBPNikah Rujuk dan penataan P3N

Karena tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai pengawasan terhadap amil, praktik ini mulai menimbulkan ketidakpastian hukum yang jika dibiarkan akan memicu ketidakjelasan aturan, konflik antar regulasi, dan penegakan hukum yang inkonsisten (Wirawan, 2024). Menyikapi hal tersebut, pada 2009 Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Instruksi Nomor Dj.II/113 tentang penggunaan dana PNBPNikah Rujuk dan penataan P3N.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, sebuah aturan hukum dapat berjalan efektif apabila ada substansi hukum yang jelas, aparaturnegak hukum yang berfungsi, serta kesadaran hukum masyarakat (Septi, 2022). Namun dalam konteks ini, substansi hukum kurang tegas (tidak ada kriteria rinci KUA mana yang boleh memakai amil), penegakan hukum lemah (minim

pengawasan), dan masyarakat masih bergantung pada amil. Akibatnya, efektivitas regulasi menjadi rendah.

Dari sudut pandang masalah mursalah, larangan pengangkatan amil sebenarnya bertujuan untuk menutup pintu penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan nikah tidak tercatat. Namun, karena tidak diiringi dengan solusi alternatif yang jelas bagi masyarakat desa, kebijakan ini justru menimbulkan mafsadah (kerugian), seperti kebingungan prosedur dan meningkatnya praktik administrasi informal. Sejalan dengan kaidah usul fiqh “dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ” (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan), kebijakan ini idealnya harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya (Zulkarnain, 2020).

c. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I/2015 tentang pengangkatan P3N

Sebagai bentuk evaluasi, pada 2015 ditetapkan keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I/2015 yang hanya memperbolehkan pengangkatan amil di KUA tipologi D1 dan D2.

KUA dengan klasifikasi tipologi D1 dan D2 adalah KUA yang berada di wilayah sulit dijangkau atau dengan keterbatasan SDM. Sebaliknya, KUA tipologi A, B, dan C tidak diperkenankan menggunakan amil, karena dinilai cukup mampu melaksanakan layanan nikah secara mandiri (Wahid, 2022).

Jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, pembatasan ini bertujuan menjaga keteraturan hukum (*ḥifẓ al-nizām*), kepastian pencatatan (*ḥifẓ al-nasl*), serta keadilan pelayanan publik (*ḥifẓ al-‘adl*). Namun, dalam praktiknya, masyarakat Desa Pondok Udik tetap mempertahankan amil melalui musyawarah desa. Hal ini menggambarkan adanya *living law* (hukum yang hidup di masyarakat) yang tetap bertahan karena dianggap sesuai dengan kebutuhan sosial dan maslahat yang nyata bagi masyarakat (Girang, 2023).

Dengan demikian, kebijakan formal negara yang tidak sepenuhnya diikuti masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum tertulis dengan praktik sosial. Keberadaan amil nikah kampung di Desa Pondok Udik lebih dipandang sebagai sarana maslahat mursalah yang mengisi kekosongan aturan,

sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat desa yang menginginkan tokoh agama lokal tetap hadir dalam prosesi pernikahan.

2. Peran Amil Nikah Kampung di desa Pondok Udik

Peran Amil nikah kampung di Desa Pondok Udik menunjukkan eksistensinya yang kuat ditengah masyarakat, meskipun secara regulasi belum mendapatkan legitimasi yang jelas dari pemerintah pusat. Amil nikah kampung masih dipercaya sebagai figur penting dalam proses awal hingga pendampingan pernikahan masyarakat, baik dari aspek keagamaan maupun administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ustaz Syaifuddin, seorang amil nikah kampung yang berdomisili di Kampung Hambulu, Desa Pondok Udik, diketahui bahwa beliau baru mulai menjalankan peran tersebut sejak tahun 2022. Dalam praktiknya, peran utama yang dilakukan oleh Bapak Ustaz Syaifuddin dalam hal pernikahan yaitu sebagai penyanggah awal dalam proses pernikahan meliputi pemeriksaan awal terhadap calon pengantin. Pemeriksaan tersebut meliputi status

pernikahan terdahulu, masa iddah (jika ada), serta memastikan tidak adanya hubungan nasab yang melanggar larangan pernikahan dalam syariat Islam. Ia menekankan bahwa tidak semua orang mampu memahami seluk-beluk hukum pernikahan secara mendalam, sehingga kehadiran amil yang memiliki wawasan keagamaan yang cukup menjadi penting. Setelah aspek-aspek tersebut dinyatakan aman, barulah beliau membantu mengurus proses administrasi, mulai dari koordinasi dengan RT, desa, hingga KUA, serta turut mendampingi hingga hari pelaksanaan akad nikah. Sementara diluar hal itu Amil di desa Pondok Udik juga memiliki otoritas untuk turut serta dalam pendistribusian zakat, pengurusan pemakaman dan pemandian jenazah, juga kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan lain di tingkat desa.

Menariknya, beliau menyadari pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. Ia menegaskan bahwa meskipun ada amil lain yang secara tidak resmi menikahkan pasangan tanpa pencatatan KUA, ia menolak melakukannya karena menyadari tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar, dapat

dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan (Karim, 2022). Dalam pandangannya, tugas amil hanyalah mendampingi dan memastikan proses berjalan sesuai syariat, sedangkan wewenang penghulu tetap berada pada KUA. Namun demikian, dari sisi kapasitas dan pembinaan, Bapak Syaifuddin menyampaikan bahwa selama menjabat dirinya belum pernah mendapatkan pelatihan resmi dari KUA atau Kantor Desa, selain dari kegiatan sosial non-rutin oleh lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan pembinaan formal terhadap para amil yang sebetulnya memiliki peran strategis dalam sistem sosial masyarakat.

Dari aspek hubungan dengan pemerintah desa, diketahui bahwa pengangkatan amil memang difasilitasi oleh desa melalui pemberian SK, serta pemberian dana hibah tahunan yang berasal dari anggaran desa (APBDES). Selain itu, beliau juga menyampaikan tidak pernah mengalami masalah hukum dalam pernikahan yang ia dampingi karena prinsip kehati-

hatian yang ia pegang, seperti menolak menikahkan mereka yang masih dalam masa iddah atau yang belum cukup usia. Terakhir, harapan Bapak Syaifuddin terhadap posisinya sebagai amil cukup realistis. Ia menyatakan kesiapannya mengikuti kebijakan pemerintah, baik jika kelak amil diakui secara formal sebagai pegawai desa atau tetap difungsikan secara sukarela.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pondok Udik, Bapak Hermawan, S.Pd, juga menguatkan bahwa peran amil nikah merupakan bagian dari sistem sosial yang difasilitasi oleh desa untuk membantu masyarakat. Peran desa dalam pernikahan terletak pada pengeluaran surat-surat N1 hingga N4 dan memastikan pernikahan berjalan secara syar'i dan administratif. Namun, desa mengakui tidak ada sistem koordinasi resmi antara desa dan KUA dalam hal pengangkatan amil, karena praktik ini lahir dari tradisi dan kesepakatan warga yang diformalisasi melalui keputusan desa.

Lebih lanjut, Bapak Hermawan mengungkapkan bahwa tarif jasa pengurusan administrasi pernikahan yang sering disebut sebesar Rp1.500.000 telah diatur melalui Peraturan Desa

(Perdes) yang disahkan bersama BPD. Dana tersebut sebagian masuk ke kas desa dan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Namun, sistem ini belum disertai dengan edukasi hukum pernikahan kepada masyarakat. Desa Pondok Udik mengakui belum pernah mengadakan penyuluhan hukum terkait pentingnya pencatatan pernikahan berdasarkan Undang-Undang maupun regulasi turunan Kemenag seperti PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Secara keseluruhan, peran amil nikah kampung di Desa Pondok Udik tidak hanya sebatas fungsi administratif, tetapi juga mencerminkan upaya sosial-keagamaan dalam menjaga ketertiban dan kelancaran proses pernikahan warga.

3. Dampak dan Persepsi Masyarakat Desa Pondok Udik Terkait Amil Nikah

Peran amil nikah kampung di Desa Pondok Udik tidak hanya sebatas sebagai pendamping atau mediator dalam proses pernikahan, melainkan juga berperan dalam pengurusan administratif yang seharusnya menjadi wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi pemerintahan desa. Untuk

memahami lebih lanjut mengenai dampak dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan amil nikah kampung, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa warga yang telah melangsungkan pernikahan di desa tersebut dan menganalisisnya menggunakan teori tematik.

Sebagian besar responden, seperti Bapak Nahar (33 tahun), menyatakan bahwa keberadaan amil sangat membantu, terutama karena keterbatasan jam operasional KUA dan kantor desa. Ia mengakui bahwa alur pendaftaran pernikahan menurut peraturan cukup rumit, sehingga menggunakan jasa amil dinilai lebih praktis. Biaya yang dikeluarkan saat itu sebesar Rp1.500.000. Meskipun begitu, ia menyarankan agar ke depannya biaya jasa amil bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

Namun, tidak semua warga memilih menggunakan jasa amil secara sukarela. Bang Adit, yang menikah pada tahun 2023, menyampaikan bahwa dirinya langsung diarahkan oleh RT/RW kepada amil tanpa diberikan alternatif lain. Ia menilai bahwa posisi amil sebaiknya tidak wajib, melainkan opsional. Harapannya, masyarakat diberikan edukasi mengenai alur

pendaftaran nikah yang sah menurut hukum agar dapat memilih sendiri ingin mengurus mandiri atau dibantu tanpa tekanan.

Responden lain, Bang Andri (30 tahun), menyampaikan pandangan yang berbeda. Dalam kasus pernikahannya, yang dilakukan di luar kantor KUA karena usia istrinya itu belum memenuhi batas usia minimal menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peran amil dianggap sangat membantu. Ia menyebut bahwa bantuan amil dalam pernikahan siri dan proses isbat nikah sangat berharga, meskipun memerlukan biaya tambahan.

Sebagian masyarakat, seperti Dewi (26 tahun), justru merasa tidak terlalu memerlukan keberadaan amil nikah. Ia mengakui bahwa mengetahui alur pernikahan, namun merasa tidak diberi kesempatan oleh RT/RW untuk mengurus sendiri. Menurutnya, peran tersebut bisa digantikan oleh RT/RW dan tidak harus melibatkan pihak ketiga seperti amil. Ia menyarankan agar keberadaan amil ditiadakan agar lebih efisien.

Faisal (22 tahun) memiliki pendapat yang cenderung mendukung keberadaan amil. Menurutya, amil sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang sibuk bekerja. Ia juga menilai bahwa praktik pengurusan pernikahan oleh amil sudah menjadi budaya lokal di Desa Pondok Udik. Namun, ia tidak memberikan saran perbaikan karena menilai sistem yang ada sudah cukup baik.

Sementara itu, Baim (26 tahun), yang menikah pada tahun 2024, awalnya ingin mengurus sendiri pernikahannya. Namun, karena mendapatkan tekanan dari RT/RW, ia akhirnya menyerahkan pengurusan kepada amil. Ia menyampaikan bahwa amil sebaiknya tidak mengambil alih tugas-tugas administratif seperti mencatat pernikahan. Baginya, fungsi amil cukup sebagai pendamping dalam aspek keagamaan, bukan sebagai calo pendataan. Ia menyarankan agar masyarakat diberi kebebasan untuk mengurus sendiri administrasi pernikahan guna menekan biaya dan memperkuat peran formal lembaga yang ada.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dampak positif yang dirasakan masyarakat adalah kemudahan akses, fleksibilitas waktu, dan bantuan teknis bagi mereka yang tidak memahami alur hukum.
- b. Dampak negatif mencakup ketergantungan masyarakat kepada amil, keterpaksaan karena arahan RT/RW, serta praktik informal yang bertentangan dengan sistem hukum pencatatan pernikahan.
- c. Persepsi masyarakat terbagi menjadi dua: sebagian mendukung dengan catatan perbaikan biaya dan transparansi, sebagian lainnya menolak karena menganggap tugas amil seharusnya terbatas pada urusan keagamaan dan bukan administratif.

B. Pembahasan dan Analisa

1. Regulasi Hukum Terkait Legalitas Amil Nikah

Kampung di desa Pondok Udik

Secara yuridis, legalitas perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut hasil kajian peneliti, tidak terdapat ketentuan hukum positif yang mengakui kedudukan amil nikah kampung sebagai pejabat resmi pencatat nikah di Desa Pondok Udik yang berada dalam lingkup KUA Kecamatan Kemang. Dari hasil wawancara dengan petugas administrasi KUA diketahui bahwa KUA Kemang termasuk dalam tipologi B, dengan rata-rata jumlah pernikahan sekitar 50 pasangan per bulan. Berdasarkan ketentuan terbaru, KUA tipologi ini sudah tidak lagi diperbolehkan menggunakan bantuan amil. Maka, kewenangan pencatatan perkawinan secara eksklusif berada di tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditugaskan oleh KUA. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh amil nikah kampung tanpa pelaporan ke KUA tidak memiliki kekuatan hukum formal.

Meskipun demikian, tantangan implementasi tetap muncul. Hal ini disebabkan kebiasaan masyarakat yang masih

menggantungkan proses pernikahan kepada amil sebagai bagian dari tradisi turun-temurun, tanpa memahami batasan hukum mereka. Hukum adat memandang pernikahan sebagai peristiwa sosial yang diatur oleh norma-norma lokal. Dalam masyarakat adat seperti Pondok Udik, legitimasi pernikahan tidak hanya ditentukan oleh hukum negara atau agama, tetapi juga oleh pengakuan masyarakat adat. Amil nikah kampung sering kali diakui secara adat karena berasal dari tokoh masyarakat atau imam lokal yang dipercaya.

Prosesi nikah yang dipimpin oleh mereka dianggap sah karena menyatu dalam sistem nilai dan struktur adat desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Soepomo dalam Bab-bab Tentang Hukum Adat (Paramita, 1982:127) yang menyebutkan bahwa pernikahan menurut adat memiliki kekuatan moral dan sosial, bahkan tanpa keterlibatan negara secara langsung. Akan tetapi, tidak semua aparat desa maupun tokoh masyarakat memahami perbedaan antara amil yang diakui secara kultural dan amil yang sah secara administrasi negara. Ketiadaan edukasi hukum yang memadai turut memperkuat persepsi bahwa amil adalah bagian

dari sistem negara, padahal peran mereka tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi nasional.

Keadaan ini berisiko menimbulkan praktik pernikahan yang tidak tercatat, sehingga merugikan hak-hak sipil perempuan dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang telah dijelaskan pada Bab II, di mana salah satu tujuan syariat adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Pencatatan perkawinan di KUA menjadi sangat penting agar tujuan syariat dapat tercapai secara optimal, sebab pencatatan tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, meskipun pernikahan melalui amil kampung dapat dipandang sah secara agama, namun dari sisi *maqāṣid*, pencatatan di hadapan negara lebih sesuai dengan tujuan syariat.

Di sisi lain, sebagaimana diuraikan dalam Bab II terkait teori masalah *mursalah*, keberadaan amil nikah kampung tetap membawa manfaat bagi masyarakat Desa Pondok Udik. Amil dianggap mempermudah proses pernikahan karena

kedekatannya dengan warga, biaya yang lebih ringan, dan perannya sebagai tokoh yang dipercaya. Masalah ini menjadi alasan mengapa praktik amil kampung masih dipertahankan, walaupun tidak memiliki dasar hukum positif. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut bersifat sementara dan terbatas, karena justru berpotensi menimbulkan mudarat berupa hilangnya hak-hak sipil apabila pernikahan tidak tercatat secara resmi.

Dalam hukum positif, pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA tidak memiliki kekuatan hukum administrasi, meskipun secara agama dianggap sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan agar dianggap sah menurut negara. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pentingnya pencatatan nikah pada Pasal 5 sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah secara sah. Dengan menimbang antara maqāṣid al-syarī'ah dan masalah mursalah sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka reposisi peran amil nikah kampung menjadi pendamping atau konselor pranikah

merupakan langkah yang seimbang. Dari sisi maqāṣid, pencatatan resmi di KUA tetap menjadi kewajiban demi menjaga keturunan dan kepastian hukum, sementara dari sisi masalah, masyarakat tetap memperoleh manfaat dari keberadaan amil dalam fungsi sosial dan spiritual.

Selain itu, perlu diingat bahwa penyalahgunaan wewenang dan praktik pencatatan pernikahan yang tidak sah menurut hukum negara bahkan dapat berujung pada pemalsuan dokumen. Hal ini dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 66, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang membuat Data Pribadi Palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.” Dengan demikian, pemalsuan identitas dalam konteks pencatatan perkawinan merupakan pelanggaran serius.

Kemudian di lapangan, penulis juga mewawancarai seorang amil dari daerah lain melalui telepon sebagai perbandingan. Di wilayah Jakarta Utara, yang merupakan

kawasan perkotaan dengan akses langsung ke pelayanan negara, praktik amil nikah ternyata juga masih memiliki eksistensinya tersendiri. Dari segi legalitasnya, menurut hasil wawancara dengan Bapak M.A pada 16 Juni 2025, dasar legalitasnya ialah izin dan SK dari KUA Penjaringan di mana ia diangkat sebagai amil berangkat dari pengaruh dan kapasitasnya di daerah tersebut. Namun, KUA Penjaringan hanya berperan dalam memberikan SK, sementara praktiknya di lapangan dapat dikatakan mandiri atau informal, sehingga ia tidak mendapatkan anggaran atau bantuan dana dari KUA tersebut.

Oleh karena itu, keberadaan amil nikah kampung perlu dikaji ulang, bukan untuk dihilangkan secara total, tetapi untuk direposisi menjadi pendamping atau konselor pranikah, bukan pengurus administrasi. Dalam posisi ini, amil dapat membantu memberikan bimbingan moral, edukasi tentang hak dan kewajiban suami istri, serta mendampingi proses persiapan pernikahan secara spiritual. Sementara itu, tugas administratif sebaiknya dikembalikan pada fungsi resmi RT/RW dan lembaga negara melalui KUA, agar setiap pernikahan tercatat

dan mendapat pengakuan hukum penuh. Dengan penataan yang tepat dan regulasi yang jelas, praktik amil nikah kampung dapat terus ada sebagai bagian dari kearifan lokal, namun tetap dalam koridor hukum nasional yang sah dan tertib.

2. Peran Amil Nikah Kampung di desa Pondok Udik

Hasil wawancara dengan Bapak Ustadz Syaifuddin mengungkapkan bahwa praktik amil nikah kampung di Desa Pondok Udik tidak hanya bersifat membantu secara spiritual, tetapi telah mengambil alih sebagian fungsi formal aparatur negara dalam pelayanan pernikahan. Amil kerap kali berperan sebagai fasilitator utama dalam proses pernikahan masyarakat, mulai dari memandu akad nikah hingga membantu pengurusan administrasi, bahkan tanpa koordinasi langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini menciptakan kesan bahwa keberadaan amil dapat menggantikan peran negara dalam urusan perkawinan.

Padahal, secara hukum, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa setiap perkawinan bagi umat Islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama agar sah menurut hukum negara. Selain itu, Pasal 7 dalam Undang-Undang yang sama juga menetapkan syarat-syarat formal administratif yang wajib dipenuhi, termasuk batas usia menikah dan tata cara pencatatan yang sah.

Kemudian dari segi peran tidak seluas amil di pondok udik, amil nikah di wilayah Jakarta Utara menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Amil di wilayah perkotaan ini tidak menjalankan fungsi sosial keagamaan lainnya seperti pengurusan jenazah, pendistribusian zakat, atau kegiatan keagamaan tingkat desa. Hal ini mencerminkan adanya spesialisasi peran yang lebih sempit dan fokus, sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan yang cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan-layanan keagamaan resmi melalui lembaga formal seperti masjid, yayasan, atau lembaga sosial keagamaan lainnya.

Fokus utama amil nikah di Jakarta Utara adalah melayani proses pernikahan secara sirri, yakni pernikahan yang sah menurut hukum agama namun belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, amil ini menikahkan pasangan secara agama dan kemudian memberikan surat keterangan menikah sebagai bukti sahnya pernikahan secara syar'i. Surat keterangan ini umumnya digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama agar pernikahan tersebut memperoleh kekuatan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran amil di wilayah tersebut lebih diarahkan sebagai fasilitator religius, bukan administratif.

Lebih lanjut, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 dengan tegas menyatakan bahwa tugas pencatatan nikah merupakan wewenang penghulu atau pegawai pencatat nikah resmi yang ditunjuk negara, bukan oleh pihak luar seperti amil kampung. Oleh karena itu, praktik yang berlangsung saat ini di Desa Pondok Udik menciptakan potensi pelanggaran hukum

administratif dan membuka celah pernikahan tidak tercatat secara sah. Situasi ini menegaskan pentingnya adanya regulasi ulang serta pengawasan lebih ketat terhadap praktik amil nikah agar tidak melanggar ketentuan hukum nasional.

Teori efektivitas hukum, keberadaan hukum yang tidak dipatuhi menandakan adanya kegagalan dalam implementasi dan penegakan hukum, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, menyatakan bahwa “efektivitas penegakan hukum tergantung sejauh mana hukum mampu mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mematuhi serta menaati aturan yang berlaku” .. (yusuf dkk, 2025) Jika praktik amil nikah kampung terus berjalan tanpa kontrol dan pembinaan, maka hukum perkawinan di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), melainkan hanya menjadi simbol normatif yang tidak relevan dengan realitas sosial. Dengan demikian, terdapat urgensi bagi pemerintah desa dan KUA untuk memberikan edukasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat dan menata ulang peran

amil nikah kampung agar tidak bertabrakan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Dampak dan Persepsi Masyarakat Desa Pondok Udik Terkait Amil Nikah

Pernyataan-pernyataan dari hasil wawancara tersebut memperlihatkan adanya keberagaman sudut pandang masyarakat, mulai dari yang merasa terbantu hingga yang merasa dikekang atau tidak diberi pilihan. Keberadaan amil dinilai sebagai solusi praktis oleh sebagian, tetapi juga dianggap problematik oleh sebagian lainnya. Berdasarkan hasil wawancara tiga orang menyatakan bahwa amil nikah memiliki peran penting, terutama dalam kasus khusus atau karena keterbatasan waktu masyarakat, dua orang menyampaikan bahwa keberadaan amil seharusnya tidak wajib, dan harus menjadi pilihan yang disertai edukasi alur pendaftaran resmi, sementara dua orang menyatakan bahwa amil tidak perlu ada, karena proses administrasi bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan bantuan RT/RW.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa keberadaan amil nikah kampung di Desa Pondok Udik memberikan dampak pragmatis namun problematis, terutama dalam hal transparansi peran, biaya, dan hak masyarakat untuk memilih jalur resmi, padahal sejauh ini beberapa sistem sudah diperbaiki demi mempermudah masyarakat contohnya terkait biaya, yang menurut penuturan kepala KUA Kemang awalnya nikah di KUA dipungut biaya sebesar Rp 30.000 rupiah kemudian setelah penataan ulang akhirnya untuk saat ini biaya pernikahan di KUA menjadi Rp 0 rupiah, juga terkait sistem registrasi data online yang lebih efisien seharusnya dengan kemudahan ini masyarakat bisa terdorong untuk bisa mulai meninggalkan praktik amil yang sedikit menyerupai calo administrasi dan sudah menjadi budaya yang mengakar ini.

Sementara itu berbeda dengan penuturan bapak M.A, amil nikah di Jakarta Utara tidak berperan sebagai perantara administrasi atau “calo” pendaftaran nikah di KUA. Mereka menjaga batas keterlibatan hanya dalam wilayah keagamaan tanpa mencampuri proses hukum negara. Sikap ini tampak

sebagai bentuk kesadaran terhadap batasan hukum dan peraturan yang mengatur pencatatan pernikahan. Dengan tidak terlibat dalam sistem administrasi resmi, amil disana menghindari potensi pelanggaran hukum atau tuduhan praktik tidak sah yang kerap muncul di daerah lain meskipun tetap saja profesinya memfasilitasi pihak-pihak yang ingin menikah secara *sirri* tidak bisa dianggap benar.

Maka dari itu Peneliti memberikan pandangan bahwa posisi amil di desa Pondok Udik dapat tetap ada, tetapi bukan sebagai pihak administratif atau perantara pencatatan nikah, melainkan cukup sebagai konselor atau pendamping spiritual. Adapun pencatatan nikah wajib tetap dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, serta PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 tentang pedoman pelayanan pencatatan nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan mengenai legalitas amil nikah kampung atau P3N di Desa Pondok Udik dan dianalisis terhadap regulasi hukum positif berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Legalitas Amil Nikah Kampung Tidak Diakui dalam Sistem Hukum Nasional

Amil nikah kampung di Desa Pondok Udik hingga saat ini masih berperan aktif dalam penyelenggaraan akad nikah, baik dari sisi bimbingan spiritual maupun pengurusan administratif, termasuk memfasilitasi pencatatan secara informal. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan bagi umat Islam harus dicatat oleh pejabat berwenang, yakni

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta beberapa peraturan pelaksana seperti PMA No. 20 Tahun 2019 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013. Dengan demikian, praktik amil yang melakukan pencatatan atau memfasilitasi pernikahan diluar KUA tidak memiliki kedudukan hukum yang sah.

2. Peran Amil Nikah Kampung Telah Melampaui Kewenangan

Awalnya, peran amil nikah kampung lebih bersifat sosial dan religius, yakni memberikan bimbingan pranikah, doa, serta menjadi tokoh informal dalam masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa amil nikah kampung di Desa Pondok Udik tidak hanya memberikan bimbingan pra-nikah, tetapi juga turut campur dalam urusan administratif termasuk dalam proses pemberkasan dan bahkan aqad yang tidak resmi .yang seharusnya menjadi kewenangan KUA. Hal ini diperparah dengan belum meratanya pemahaman masyarakat tentang prosedur pernikahan yang sah secara hukum, sehingga posisi

amil menjadi dominan, meskipun tidak memiliki dasar hukum formal yang kuat dan tidak sesuai prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-undangan.

3. Persepsi Masyarakat Terbagi dan Perlu Penataan Ulang Peran

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang cukup mencolok dikalangan masyarakat Desa Pondok Udik terhadap keberadaan amil nikah kampung. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan kehadiran amil karena proses pernikahan menjadi lebih praktis, cepat, dan fleksibel, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau akses ke KUA. Amil dianggap mampu memfasilitasi kebutuhan pernikahan secara langsung, bahkan dalam kondisi mendesak, sehingga memudahkan masyarakat dalam mewujudkan pernikahan sesuai dengan tuntutan agama dan adat.

Namun, disisi lain, sebagian masyarakat justru merasa hak mereka sebagai warga negara dibatasi karena diarahkan

untuk mengikuti jalur yang tidak resmi. Mereka menyatakan tidak diberikan pilihan yang adil dan transparan mengenai prosedur pencatatan pernikahan yang sah sesuai hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan amil nikah kampung, meskipun berangkat dari niat membantu, dapat menimbulkan kebingungan hukum dan risiko ketidaktercataan pernikahan secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang lebih sistematis kepada masyarakat serta penataan ulang fungsi amil nikah agar keberadaannya tetap relevan namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perbandingan Praktik Hukum antara Pondok Udik dan Jakarta Utara Menunjukkan Ketimpangan Regulasi

Perbandingan amil Desa Pondok udik dengan praktik di wilayah Jakarta Utara menunjukkan bahwa amil nikah juga masih eksis dilingkungan perkotaan, namun dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Di wilayah perkotaan, amil tidak lagi berperan dalam pengurusan administrasi, melainkan hanya menjadi pendamping spiritual atau pemberi surat nikah sebagai

bukti sah secara agama (sirri), yang kemudian dapat digunakan untuk isbat nikah. Perbedaannya sangat signifikan dibanding praktik di Desa Pondok Udik, dimana amil juga berperan administratif dan bahkan menjadi ‘perantara’ menuju legalitas, meskipun secara formal itu melanggar aturan hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya amil nikah kampung lebih dipicu oleh kesenjangan akses, informasi, dan pengawasan hukum di wilayah pedesaan.

Dalam konteks kearifan lokal, amil nikah kampung dapat tetap dilibatkan dalam penyelenggaraan kehidupan sosial keagamaan. Namun, keterlibatan tersebut harus dibatasi hanya pada aspek edukatif dan spiritual, seperti bimbingan pranikah dan konseling keluarga. Proses administratif dan pencatatan hukum harus dilakukan langsung oleh masyarakat melalui RT/RW dan KUA tanpa perantara. Dengan demikian, fungsi amil dapat dialihkan menjadi fasilitator nilai-nilai keagamaan dan budaya, tanpa bertabrakan dengan sistem hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran-saran berikut yang ditujukan kepada berbagai pihak:

1. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama

- a. Merumuskan regulasi teknis yang menata ulang peran amil nikah nonstruktural agar hanya berfungsi sebagai konselor spiritual atau pendamping pranikah.
- b. Meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan nikah resmi serta sanksi hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat.
- c. Mendorong penguatan sistem pelaporan nikah berbasis teknologi (online) agar masyarakat pedesaan tidak merasa kesulitan menjangkau layanan resmi.

2. Bagi Pemerintah Desa Pondok Udik

- a. Menyusun SOP (Standard Operating Procedure) yang mengatur peran semua pihak dalam penyelenggaraan pernikahan ditingkat desa, termasuk posisi tokoh agama, RT/RW, dan keterhubungan dengan KUA.

- b. Mengadakan pelatihan hukum keluarga dan administrasi kependudukan secara berkala kepada masyarakat agar mereka lebih memahami jalur resmi pencatatan pernikahan.

3. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang

- a. Melakukan pendekatan persuasif kepada amil kampung untuk memberikan edukasi tentang batasan peran mereka dan mendorong sinergi peran antara tokoh agama dan aparatur negara.
- b. Membuka posko konsultasi dan pelayanan pernikahan secara periodik di desa-desa terpencil seperti Pondok Udik agar masyarakat tidak tergantung pada jalur informal.
- c. Menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa dan RT/RW untuk memperkuat tata kelola administrasi pernikahan yang sesuai prosedur hukum.

4. Bagi Masyarakat

Di desa Pondok Udik literasi administratif masyarakat masih minim. Keterbatasan ini mendorong masyarakat mengandalkan keberadaan amil nikah kampung sebagai perantara. Maka masyarakat perlu lebih proaktif mencari

informasi terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan serta pentingnya pencatatan resmi untuk menjamin perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga dan tidak lagi menggantungkan sepenuhnya proses pernikahan pada pihak amil kampung, melainkan mulai melibatkan diri dalam proses administratif yang sesuai dengan prosedur negara.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam perspektif sosiologis atau antropologis mengenai bagaimana konstruksi sosial dan budaya membentuk ketergantungan masyarakat terhadap amil kampung. Dapat pula dilakukan studi kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman masyarakat mengenai pencatatan nikah dan peran KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syatibi, Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm 115.
- Atmoko D. dan A. Baihaki. Hukum Perkawinan dan Keluarga. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Bachtiar. Mendesain Penelitian Hukum. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Kecamatan Kemang dalam Angka 2024. Bogor: BPS-Statistics Bogor Regency, 2024.
- Departemen Agama RI, AL QUR'AN, hlm 368
- Girang, A. (2023). "Praktik Amil Nikah di Desa dan Tantangan Regulasi." Jurnal Hukum dan Sosial, 7(1), 45–59.
- Hasbi, Indra, dkk. Potret Wanita Sholehah. Jakarta: Penamadani, 2004
- Khairul Umam. Ushul Fiqih, (Bandung, Pustaka Setia, 2021) halaman 130
- Maulana, R. (2019). "Kepastian Hukum dalam Regulasi Perkawinan di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 123–136.
- MR Siombo. Hukum Adat dalam Perkembangannya. Jakarta. universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2020
- Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24.
- Mulyadi, Seto, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Nurhayati, Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.
- Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 1988.
- Soepomo. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunan Nasa'i. Hadist Soft 4948.
- Wafa, Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil. Jakarta: YASMI, 2018.

Wirawan, B. (2024). “Ketidakpastian Hukum dalam Pengaturan Amil Nikah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, 12(1), 77–90.

Yasik, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2020.

Yusuf, A. (2021). “Relevansi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 55–71.

Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Jurnal dan Skripsi

A Busyairi, M Saleh. *Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS Biak)*. 2020.

A Heryana. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. 2018.

A Murtadho. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Mengenai Peran Penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)*. 2016.

F Karim. *Optimalisasi Pencatatan Nikah terhadap Fenomena Perkawinan Sirri di Kabupaten Boalem*. 2022.

H Hajar. *Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri*. 2022.

H Wirawan. *Ketidakpastian Hukum Akibat Tumpang Tindih Peraturan Kelautan di Indonesia*. 2024.

Hidayat, R. (2020). *Teori Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

M Irsad, M Thohar. *Problematisasi Minimnya Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso Kabupaten Keerom*. 2024.

M Ridho. *Peran Amil Kampung dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Beji Kota Depok*. 2023.

- M Septi, Fatma. Peninjauan Hukum Administrasi Negara dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah. 2022.
- Mohd Yusuf, dkk. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. 2025.
- NW Sitasari. Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik dalam Penelitian Kualitatif. 2022.
- Septi, A. (2022). Analisis Kebijakan Kementerian Agama tentang P3N. Yogyakarta: Deepublish.
- Sujarsni, F Akbar. Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam. 2025.
- Wahid, F. (2022). Tipologi KUA dan Regulasi Pencatatan Nikah. Bandung: Alfabeta.
- Wahid. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam SATLINMAS Guna Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Takalar. 2022.
- Wilinny, dkk. Analisis Komunikasi di PT Asuransi Buana Independen Medan. 2019.
- Zulkarnain, I. (2020). Masalah Mursalah dan Dinamika Legislasi Islam di Indonesia. Malang: UIN Maliki Press.

Undang-undang:

- Indonesia. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I/2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat (1) tentang Penertiban Pencatatan Perkawinan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah.
- Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Indonesia. Surat Instruksi Nomor Dj.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBPNikah Rujuk dan Penataan P3N.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi Pasal 66.

Surat kabar

<https://doel-kanaiban.blogspot.com/p/tentang-istilah.html?m=1>.

Diakses pada 8 Januari 2025.

<https://jatim.kemenag.go.id/artikel/8873/pengumuman-kehendak-nikah>. Diakses pada 16 Januari 2025.

<https://jatim.tribunnews.com/2022/12/26/mahar-kurang-rp700-ribu-pengantin-pria-batal-nikah-h-1-karena-ibu-dibentak-pihak-wanita-menghilang>. Diakses pada 23 des 2024.

<https://lazharfa.org/amil-zakat-pekerjaan-istimewa-di-jalan-allah-swt/>. Diakses pada 6 Januari 2025.

<https://www.kompasiana.com/6087bd06d541df7c21169642/ke-dukan-amil-perspektif-sejarah-dan-regulasi>. diakses pada 6 Januari 2025.

Lampiran lampiran:

Surat Permohonan izin meneliti;



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
021 390 6501 - 021 315 6864
fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 036/DK.FH/100.06.14/V/2025
Lampiran -
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Urusan Agama (KUA)
Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang

Di_Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan penelitian Tugas Akhir di lingkungan program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa/i kami untuk melakukan penelitian Tugas Akhir di Lembaga dan Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin:

Nama : Della Risa Rachmawati
Nim : 21180003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
No telpon : 0858-8232-1844

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta 16 Mei 2025
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad, M.H.
NIDN. 2119087902

Surat Izin meneliti dari KUA Kecamatan Kemang;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEMANG**

Alamat : Jl. Kemang Kiara No. 6 Rt. 04 Rw. 05 Ds. Kemang Kec. Kemang Kabupaten Bogor Kode Pos 16310
Email : kuakemangkabogor@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.292/KUA.10.01.28/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor menerangkan bahwa berdasarkan surat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Fakultas Hukum, nomor: 036/DK.FH/100.06.14/V/2025, perihal permohonan penelitian di wilayah KUA Kecamatan Kemang. Dengan identitas mahasiswi sebagai berikut:

Nama	: Della Risa Rachmawati
NIM	: 21180003
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang menerima mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian Tugas Akhir di wilayah KUA Kecamatan Kemang. Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 23 Mei 2025
Kepala KUA Kemang



Subekhi, S.H.I

Data Amil yang terdata di KUA Kecamatan Kemang;

DATA AMIL SE-KECAMATAN KEMANG									
No	Nama	NIK	Nama Ibu Kandung	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat Rumah	RT	RW	Desa Tempat Tegas
1	Uel Samsi	3201120206590001	Uun	Bogor	02-06-1959	Semplak Kaum	3	2	Semplak Barat
2	Yoyo Sudiono	3201121903670004	Rupiah	Garut	19-03-1967	Kp. Lumbung	3	7	Semplak Barat
3	Abdullah Syafei	3201120508690001	Itoh	Bogor	05-08-1969	Kp. Bojong Kaum	2	1	Bojong
4	Ahmad Gijadi	3201121103630005	Mira	Bogor	11-03-1963	Kp. Sawah Timur	3	5	Bojong
5	Idis	3201121206620061	Ipat	Bogor	12-06-1962	Kp. Sawah	1	6	Bojong
6	Yusuf Hampi	3201122304570001	Sukiah	Bogor	23-04-1957	Kp. Bojong Hilir	1	9	Bojong
7	H Nawawi	3201120305300001	Hj. Kini	Bogor	03-05-1930	Kp. Sawah	3	7	Bojong
8	Nacang	3201121101750007	Nacih	Bogor	11-01-1975	Kp. Setu	2	12	Bojong
9	Nang Nang	3201122707600004	Eni	Bogor	27-07-1960	Kp. Kemang Kiara	1	4	Kemang
10	Nimang E.	3201120710680001	Ati	Bogor	07-10-1968	Kp. Kemang Parakan Salak	3	7	Kemang
11	Dani Raharja	3201121209770008	Ani	Bogor	12-09-1977	Kp. Kemang Batas	1	1	Kemang
12	Misar	3201121109670009	Ami	Bogor	11-09-1967	Kp. Kemang	1	10	Kemang
13	Ruslan	3201121005670003	Rumsiah	Bogor	10-05-1967	Kp. Anyar	2	7	Tegal
14	Sodikin	3201122004780002	Iyah	Bogor	20-04-1978	Kp. Sasak	4	8	Tegal
15	Deden	3201121504620001	Anih	Bogor	15-04-1962	Kp. Tegal	8	5	Tegal
16	H.A.Khaerul Yusup	3201121212720004	Misni	Bogor	12-12-1972	Kp. Nagrog	7	6	Tegal
17	Arjaya	3201120208700003	Karsi R	Bogor	02-08-1970	Kp. Tegal	9	3	Tegal
18	E Suryadi	3201121011620006	Enah	Bogor	10-11-1962	Jl. RSAU No. 37	2	5	Atang Senjaya
19	H. Ustad Zaenudin	3201121505490006	Uha	Bogor	15-05-1949	Kp. Situ Bakti	3	2	Pabuaran
20	Jakaria	3201121501620008	Anih	Bogor	15-02-1962	Kp. Pondok	2	8	Pabuaran
21	Badrudin	3201120405730001	Anisah	Bogor	04-05-1973	Kp. Kiara I	2	3	Pabuaran
22	Musan Mustafa	3201121206590039	Neah	Bogor	12-06-1959	Kp. Jampang Gg. Mesjid	5	6	Jampang
23	H Syukron	3201121203580006	Hj. Renah	Bogor	12-03-1958	Kp. Jampang Gg. Mital Bangsa	1	3	Jampang
24	Sasudin	3201120708650008	Sani	Bogor	07-08-1965	Kp. Hamidulu	2	6	Pondok Udik
25	Isan	3201121206540013	Sati	Bogor	12-06-1954	Kp. Pondok Udik	1	3	Pondok Udik
26	Abdul Fatah	3201120604600002	Entin	Bogor	06-04-1960	Kp. Pondok Udik	3	2	Pondok Udik
27	Badra	3201121002770007	Sani	Bogor	10-02-1977	Kp. Babakan	2	5	Pondok Udik
28	Rokib Rusita	3201121506550051	Iti	Bogor	15-06-1955	Kp. Salabenda	3	2	Parakanjaya
29	H. Marjuki	3201121012500004	Juriah	Bogor	10-12-1950	Kp. Salabenda	2	4	Parakanjaya
30	Syafrullah	3201122309560001	Anah	Jakarta	23-09-1956	Kp. Parakan Salak	2	1	Parakanjaya
31	Engkos Kosasih	3201121508470002	Iroh	Tasikmalaya	15-08-1947	Kp. Salabenda	1	7	Parakanjaya
32	M. Daday	3201120703810004	Cicih	Bogor	07-03-1981	Kp. Salabenda	4	6	Parakanjaya
33	Karman	3201121809660004	Kamyah	Bogor	18-09-1966	Kp. Gardu	1	8	Parakanjaya
34	Dayusup Tanzi	3201120504820010	Unah	Bogor	05-04-1982	Kp. Salabenda	1	3	Parakanjaya

Kepala,

Subekhi, S.H.I
NIP.196708171991031006

Draft Wawancara sebagai Instrumen Penelitian;

A. KUA Kecamatan Kemang

Nama : bpk Subekhi, S.H.I

Jabatan : Kepala KUA

Fokus: Kebijakan, pengawasan, dan kerja sama kelembagaan

1. Bagaimana prosedur resmi pencatatan pernikahan di Desa Pondok Udik, khususnya jika dilakukan oleh amil nikah kampung?

Prosedur pencatatan pernikahan di KUA kemang saya pastikan sesuai dengan kebijakan UU yang ada, sekalipun difasilitasi oleh Amil desa hal itu tidak berdampak besar untuk pencatatan nikah di KUA sendiri, tugas yang dilakukan amil sebagian besar hanya membantu masyarakat, tidak lebih dari itu. Kecuali amil melangsungkan aqad nikah tanpa didaftarkan ke KUA, hal ini diluar sepengetahuan kami.

2. Apakah KUA memiliki kerja sama atau koordinasi formal dengan para amil nikah kampung? Jika ya, bagaimana bentuknya?

Sesuai dengan PERMENAG yang keluar sejak 2015 jabatan Amil nikah kampung yang dulunya disebut P3N sudah tidak tercantum disana, jadi Amil secara formal tidak memiliki ikatan dengan KUA Kemang.

3. Bagaimana pandangan kepala KUA terhadap praktik Amil Nikah kampung dalam konteks Undang-Undang Pernikahan di Indonesia?

Sebagai kepala KUA bisa dikatakan masa jabatannya berhasil menurut saya ialah ketika masyarakat sudah bisa mandiri mengurus administrasi pernikahan tanpa bantuan Amil, untuk membuktikan kalau sosialisasi sosialisasi yang kami lakukan kepada masyarakat itu tersampaikan dengan baik dan di praktekan. Maksimal kalau sampai 90% pasangan mendaftar sendiri saya katakan sukses masa jabatan saya sebagai kepala KUA, karena sejauh ini hanya sekitar 35% yang daftar tanpa perantara amil, tapi tetap disyukuri karena ada peningkatan dari yang awalnya hanya 10%.

4. Apakah ada kendala yang dihadapi KUA terkait pencatatan pernikahan di daerah seperti Desa Pondok Udik?

Kendala yang ada selama ini sepertinya saat UU perubahan usia nikah mempelai wanita di 2019, kemudian selebihnya hanya seputar nikah nikah yang belum tercatat yang aqadnya dilakukan amil tanpa sepengetahuan KUA, terkadang beberapa masyarakat memaksa ingin dicatatkan tanpa isbat karena menghindari berhadapan dengan Pengadilan Agama yang tentunya mustahil kami kabulkan. padahal dengan diisbatkan saja itu sudah cukup mempersulit pendataan oleh pegawai KUA.

5. Apakah KUA memberikan sosialisasi atau edukasi tentang aturan pencatatan pernikahan kepada masyarakat Desa Pondok Udik?

Sosialisasi paling efektif yang sudah dilakukan sejauh ini melalui para penyuluh tetapi masih belum sampai ke elemen masyarakat terkecil, kemudian kami juga pernah pasang banner besar di beberapa titik terkait alur resmi pendaftaran pernikahan tanpa melaui amil, namun budaya yang sudah mengakar sulit dihilangkan.

1. Sejak kapan praktik amil nikah ada? Apakah memang dari dulu nikah di KUA memang gratis? Dan untuk menghindari

pungli apakah ini murni ketegasan dari tiap tiap KUA dan petugasnya atau memang ada pengawasan dari kemenag?

Praktik amil nikah ada sejak dulu, bahkan saat KUA baru berdiri, menikah di kua mulai gratis sejak 2015, pada mulanya dikenakan biaya mulai 10 - 30 ribu rupiah, kalau terkait pungli memang sudah saya tegaskan untuk KUA kemang harus bebas pungli untuk mempermudah masyarakat, sementara kalau dari kemenag sendiri tidak ada pengawasan langsung yang ketat seperti itu, hanya himbauan saja.

2. Rekomendasi dari bapak agar meringankan masyarakat dan memiliki legalitas baiknya profesi amil disahkan sebagai pegawai KUA atau Desa secara resmi atau bagaimana?

Yang saya lihat gerakan pemerintahan agama sendiri sebenarnya ingin menghilangkan namun tidak secara langsung, menurut saya juga memang harus perlahan dihilangkan karena segelintir masyarakat masih butuh. Karena praktiknya mereka tidak mewajibkan pakai jasa amil, tapi menekankan.

Nama : bpk Helmi S.H

Jabatan : Pegawai administrasi KUA

Fokus: Teknis pencatatan, berkas, dan kendala administratif

1. Seberapa sering pencatatan pernikahan dilakukan berdasarkan laporan atau surat rekomendasi dari amil nikah kampung?

Cukup sering

2. kua kemang masuk dalam tipologi apa ?

Masuk dalam tipologi B dengan jumlah pernikahan rata rata 50 pasangan perbulan yang seharusnya sudah tidak dibantu Amil

3. Bagaimana sistem pencatatan pernikahan di KUA saat ini—
apakah sudah sepenuhnya digital atau masih campuran dengan sistem manual?

Alhamdulillah sudah campuran, tetapi saya berharap kedepannya agar berkas berkas lama semua bisa di digitalisasi agar minim tempat penyimpanan. Dan kalau sudah digital semua masyarakat juga tidak butuh lagi bantuan Amil.

B. Amil Nikah Desa Pondok Udik

Nama : Bapak Ust. Syaifuddin

Usia : 55 tahun

Alamat : kp Hambulu desa pondok udik

1. Sejak kapan Bapak mulai menjalankan peran sebagai Amil Nikah di desa ini?

Saya diangkat sejak 2022.

2. Bagaimana proses yang bapak lalui saat pengangkatan sebagai amil nikah desa pondok udik ?

Di tahun itu amil desa Pondok Udik untuk dusun hambulu yang lama wafat kemudian perwakilan warga desa seperti rt dan rw menunjuk saya sebagai gantinya dengan beberapa pertimbangan tentunya dilihat dari latar belakang pendidikan saya yang merupakan alumni pesantren di Jawa Timur, ilmu agama yang saya miliki dan pengalaman memandikan jenazah maupun mendampingi prosesi pernikahan juga melihat tugas amil yaitu mengurus prosesi keagamaan dari kepengurusan jenazah hingga pendataan pernikahan kemudian nama saya diajukan ke desa sebagai amil untuk dibuatkan SK nya.

3. Apa saja tugas utama yang biasa Bapak jalankan dalam proses pernikahan?

Biasanya mereka yang hendak menikah mendatangi saya kemudian saya cek dulu latar belakangnya apakah keduanya tidak dalam masa iddah atau masih terikat pernikahan dengan pasangan lama baik secara agama maupun kependudukan, juga nasab dari keluarga keduanya saya pastikan dulu agar pernikahan yang akan dilangsungkan itu memang benar pernikahan yang halal, karena memang tidak sembarang orang memahami hal hal sedetail ini jadi tidak sembarang orang bisa melakukannya, jika sudah aman baru saya bantu urus pendataan pernikahaannya ke pak RT, Kantor Desa dan KUA saya dampingi sampai di hari H pernikahan mereka.

4. Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA?

Tentu saja penting karena hal ini juga termasuk salah satu harapan dan tujuan amal memastikan berkas kependudukan terkait kematian dan pernikahan di desa kami Pondok Udik ini rapih. Mohon maaf sebelumnya memang saya ketahui juga

bahwa beberapa amil lain itu terkadang menikahkan, tetapi saya tidak berani melakukan pernikahan di luar KUA hanya demi uang yang tidak seberapa karena tanggung jawab di akhirat itu lebih berat. Semuanya tetap saya kembalikan pada penghulu dari KUA yang lebih berhak.

2. Apakah Bapak pernah mendapatkan pelatihan, bimbingan, atau sosialisasi hukum terkait pernikahan dari KUA atau instansi lain?

Kalau dari KUA maupun kantor desa belum, hanya terkadang dari yayasan Dompot Dhuafa itupun hanya event yang tidak rutin, selama menjabat sepertinya hanya pernah diadakan dan saya ikuti 2 kali.

3. Apakah pernah terjadi permasalahan hukum terkait pernikahan yang Bapak tangani ?

Mengingat prinsip saya sejauh ini saya cenderung menghindari konflik konflik seperti yang saya katakan di awal, misalnya seseorang yang masih dalam masa iddah ingin segera dinikahkan, akan langsung saya tolak, kalau bersikeras saya

persilahkan cari alternatif lain, sama halnya anak anak yang masih di bawah usia legal.

4. Apakah lembaga desa sebagai yang meng-SK kan amil ini memberikan feedback kepada bapak sebagai perpanjangan tangan mereka?

Alhamdulillah sejauh ini kami juga mendapatkan dana hibah tiap tahun dari lembaga Desa juga dari KUA

5. Apa harapan bapak untuk posisi Amil ini agar posisinya lebih di kuatkan di lembaga desa?

Niat awal saya menyanggupi untuk menjadi amil ialah membantu masyarakat, jadi saya akan mengikuti alur dan kebijakan saja jika dikemudian hari memang kami akan secara resmi dipekerjakan dan tercatat sebagai pegawai desa maupun KUA maka itu baik, jika tetap begini juga tidak merugikan saya.

C. Amil Nikah desa lain

Inisial : M.A

Regional : Penjaringan, Jakarta Utara

1. Sejak kapan anda mulai menjalani profesi amil nikah ini ?

Alhamdulillah sudah Sejak 2019

2. Bagaimana prosesi pengangkatan untuk profesi amil nikah di daerah anda?

Dilihat dari pengalaman, pengaruh dan kapasitas kemudian setelah dirasa cukup layak diberi izin dan diberikan SK, untuk saat ini saya sudah memperoleh perizinan dari KUA Penjaringan dan KUA Tambora, sementara untuk SK hanya dari KUA Penjaringan.

3. Apa saja peran dan fungsi anda sebagai amil di daerah anda?

Tugas saya hanya menikahkan orang atau pasangan tanpa di catat di kantor, kemudian setelahnya saya juga memberikan surat keterangan menikah sebagai bukti untuk mereka nantinya melakukan isbat nikah atau bila mereka di kemudian hari mendapat masalah karena pernikahan yang tidak dicatatkan ini

4. Apakah dengan diberikan SK anda otomatis termasuk dalam anggaran KUA Penjaringan ?

Karena KUA penjaringan masuk dalam tipologi A, jadi dari segi prakteknya profesi ini mandiri atau informal jadi tidak masuk anggaran KUA penjaringan.

D. Petugas Kantor Desa

Nama : Bpk Hermawan S.Pd

Jabatan : SekDes Pondok Udik

1. Apa peran Kantor Desa dalam proses administrasi pernikahan warga desa?

Peran kantor desa dalam pencatatan nikah yaitu mengeluarkan blangko N1, N2, N3, dan N4. Juga memastikan pernikahan yang akan terlaksana sesuai secara syariat maupun administrasi.

2. Apakah desa memiliki sistem atau koordinasi dengan KUA dalam hal pengangkatan Amil Nikah Kampung?

Tidak ada sistem atau koordinasi khusus dengan KUA, pengangkatan amil nikah kampung itu biasanya memang berawal dari kesepakatan warga bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

3. Apakah benar bahwa desa mewajibkan masyarakat untuk menggunakan jasa amil nikah kampung dalam proses administrasi nikah? Dan apakah tarif sebesar 1,5 jt itu diputuskan dalam sepengetahuan aparat desa ?

Sebenarnya desa tidak secara tegas mewajibkan, hanya memfasilitasi warga agar lebih mudah dalam pelaksanaan administrasinya, juga dengan tujuan agar masyarakat mengenal tokoh aparatur ditingkat paling bawah yang berkontribusi membantu urusan mereka dalam hal administrasi dan konsultasi yaitu RT, RW dan Amil yang biasanya juga seorang ustad yang dituakan di daerah tersebut. dan tentu saja tarif sebesar 1,5jt itu memang sudah dengan sepengetahuan aparatur desa karena sudah di perdes dengan BPD agar sebagian masuk ke kas desa yang nantinya juga akan kembali kepada para pelaksana ketertiban dimasyarakat, contohnya salah satu program desa tiap 2 tahun yaitu memberangkatkan Haji gratis untuk ketua ketua RT di desa pondok udik dengan diundi untuk yang pengadministrasiannya paling rapih karena sangat membantu aparat desa.

4. Apakah dana hibah yang didapatkan amil tiap tahun juga diambil dari uang tersebut?

Tidak, untuk dana hibah tahunan amil sendiri memang sejak awal sudah dianggarkan dalam APBDES.

5. Apakah ada pendataan resmi terkait pernikahan yang dilakukan oleh Amil Nikah kampung?

Ada namun berbarengan dengan data pemasukan dana jasanya ke kas desa

6. Apakah ada edukasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pencatatan pernikahan menurut undang-undang?

Sejauh ini desa belum pernah mengadakan edukasi terkait pencatatan pernikahan.

E. Masyarakat Desa

Nama : pak Nahar

Usia : 33 tahun

Tahun menikah : 2017

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa amil nikah (petugas pencatat nikah) di desa ini?

Iya

2. Menurut anda bagaimana kinerja Amil Nikah di desa ini ?

Kinerjanya cukup baik

3. Mengapa anda lebih memilih untuk menggunakan jasa Amil?

Berapa biaya yang anda habiskan saat menggunakan jasa Amil nikah?

Karena KUA dan kantor desa hanya buka di hari kerja, dan merepotkan untuk mengurus pernikahan sendiri. biaya yang saya keluarkan saat itu sebesar 1,5 juta.

4. Apakah anda mengetahui alur pendaftaran nikah menurut peraturan yang ada?

Ya, cukup rumit

5. Menurut anda apakah posisi amil nikah ini penting dan diperlukan atau sebaliknya ?

menurut saya perlu hanya untuk sebagian orang, tapi jika keberadaannya dihapuskan justru mempersulit warga juga.

6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kinerja amil nikah ke depannya? Apakah ada saran atau masukan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan agar pelayanan nikah di desa ini bisa lebih baik lagi?

Baiknya kalau bisa biaya untuk jasa amil diturunkan agar tidak semahal itu

Nama : bang Adit

Usia : 27, 30

Tahun menikah : 2023, 2019

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa amil nikah (petugas pencatat nikah) di desa ini? ya

2. Menurut anda bagaimana kinerja Amil Nikah di desa ini ?

Saya tidak bisa memperkirakan karena tidak tau perbandingannya dengan amil desa lain.

3. Mengapa anda lebih memilih untuk menggunakan jasa Amil?

Berapa biaya yang anda habiskan saat menggunakan jasa Amil nikah?

Saya tidak memilih untuk menggunakan jasa Amil karena saat mendatangi RT/RW saya langsung diarahkan ke Amil nikah.

4. Apakah anda mengetahui alur pendaftaran nikah menurut peraturan yang ada?

Sepengetahuan saya memang di desa ini hanya mendatangi RT/RW setempat kemudian sisanya diurus oleh amil

5. Menurut anda apakah posisi amil nikah ini penting dan diperlukan atau sebaliknya ? Tidak terlalu penting, harusnya menjadi opsi saja
6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kinerja amil nikah ke depannya? Apakah ada saran atau masukan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan agar pelayanan nikah di desa ini bisa lebih baik lagi?

Seharusnya masyarakat juga diberikan edukasi terkait alur pendaftaran yang sebenarnya , kemudian diberikan pilihan ingin pakai jasa amil atau tidak.

Nama : bang andri

Usia : 30

Tahun menikah : 2019

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa amil nikah (petugas pencatat nikah) di desa ini? Ya. Hanya amil yang membantu pernikahan saya
2. Menurut anda bagaimana kinerja Amil Nikah di desa ini ?
Sangat membantu

3. Mengapa anda lebih memilih untuk menggunakan jasa Amil?

Berapa biaya yang anda habiskan saat menggunakan jasa Amil nikah?

Karena usia istri saya saat menikah masih 16 tahun dan peraturan saat itu baru diperbaharui menjadi 19 tahun untuk masing-masing mempelai padahal pernikahan itu sudah direncanakan sejak lama dan tidak mungkin di tunda, jadi pernikahan saya saat itu diluar kantor (siri). Biaya yang saya habiskan untuk aqad nikah oleh amil sebesar 1,2 jt rupiah karena luar kantor, Kemudian untuk isbat 1,5 jt.

4. Apakah anda mengetahui alur pendaftaran nikah menurut peraturan yang ada? Ya saya tahu

5. Menurut anda apakah posisi amil nikah ini penting dan diperlukan atau sebaliknya ?

Penting dan sangat diperlukan sekali untuk membantu kasus seperti saya.

6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kinerja amil nikah ke depannya? Apakah ada saran atau masukan yang ingin

Bapak/Ibu sampaikan agar pelayanan nikah di desa ini bisa lebih baik lagi?

Semoga amil dan aparat desa yang berperan membantu administrasi pernikahan lebih bisa memfasilitasi dengan tepat dan cepat.

Nama : Dewi Cahyati

Usia : 26 tahun

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa amil nikah (petugas pencatat nikah) di desa ini? Ya

2. Menurut anda bagaimana kinerja Amil Nikah di desa ini ?

Bisa di percaya dan amanah

3. Berapa biaya yang anda habiskan saat menggunakan jasa Amil nikah?

Sepengetahuan saya rata-rata 1,5 jt

4. Apakah anda mengetahui alur pendaftaran nikah menurut peraturan yang ada?

Ya. Tapi dari RT RW setempat tidak memberi kesempatan untuk saya mengurus sendiri.

5. Menurut anda apakah posisi amil nikah ini penting dan diperlukan atau sebaliknya ?

Saya pribadi merasa tidak begitu memerlukannya.

6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kinerja amil nikah ke depannya? Apakah ada saran atau masukan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan agar pelayanan nikah di desa ini bisa lebih baik lagi?

Sebaiknya ditiadakan saja karena kalau hanya soal fleksibilitas fungsinya sebenarnya masih bisa dipegang oleh RT RW setempat.

Nama : Faisal Alfarizzi

Usia : 22 tahun

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa amil nikah (petugas pencatat nikah) di desa ini?

Ya saya tahu

2. Menurut anda bagaimana kinerja Amil Nikah di desa ini ?

Cukup banyak membantu masyarakat

3. Berapa biaya yang anda habiskan saat menggunakan jasa Amil nikah?

1,5 jt

4. Apakah anda mengetahui alur pendaftaran nikah menurut peraturan yang ada?

Yang saya tahu budaya disini memang semuanya diurus RT dan Amil

5. Menurut anda apakah posisi amil nikah ini penting dan diperlukan atau sebaliknya ?

Ya penting dan diperlukan karena sangat mempermudah masyarakat terutama budak korporat seperti saya.

6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kinerja amil nikah ke depannya? Apakah ada saran atau masukan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan agar pelayanan nikah di desa ini bisa lebih baik lagi?

tidak ada, menurut saya sudah cukup baik

Nama : Baim

Usia : 26

Tahun menikah : 2024

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa amil nikah (petugas pencatat nikah) di desa ini? Ya
2. Menurut anda bagaimana kinerja Amil Nikah di desa ini ?
Cukup baik, namun tidak sesuai porsinya.
3. Mengapa anda lebih memilih untuk menggunakan jasa Amil?
Berapa biaya yang anda habiskan saat menggunakan jasa Amil nikah?

Sebenarnya di awal saya ingin mengurus sendiri dengan tetap berkonsultasi pada amil tetapi tidak menjadikannya perantara pengurusan, tapi kemudian dipersulit oleh pihak RT RW, untuk menghindari perdebatan terpaksa saya menyerahkan semuanya kepada mereka dan meminta tolong keringanan biaya, Alhamdulillah yang tadinya 1,5 jt dikurangi sedikit jadi saya hanya bayar sekitar 1,2 jt

4. Apakah anda mengetahui alur pendaftaran nikah menurut peraturan yang ada?

Ya, saya sudah tahu dari teman saya yang kuliah di jurusan hukum Islam

5. Menurut anda apakah posisi amil nikah ini penting dan diperlukan atau sebaliknya ?

Menurut saya seorang amil tetap di posisinya saja mengurus jenazah, tidak perlu ikut jadi calo pendataan nikah seperti ini.

6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kinerja amil nikah ke depannya? Apakah ada saran atau masukan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan agar pelayanan nikah di desa ini bisa lebih baik lagi?

Sebaiknya ditiadakan karena hal ini masih terbilang mudah untuk diurus sendiri oleh warga, agar lembaga-lembaga yang ada lebih fungsional lebih baik masyarakat mengurus sendiri untuk meringankan biayanya.

**Foto dengan kepala KUA, penyuluh dan petugas KUA
kecamatan Kemang;**



Foto dengan Amil Desa Pondok udik;



Foto dengan sekretaris desa Pondok udik;



Foto dengan narasumber;



